


**PUBLIC REVIEW
TERHADAP
RANCANGAN REVISI PERMENTAN 26/2007
TENTANG PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN**



**Aliansi Kebun Untuk Rakyat
2013**

PUBLIC REVIEW TERHADAP RANCANGAN REVISI PERMENTAN 26/2007 TENTANG PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

MAJELIS EKSAMINASI

Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. (Guru Besar Universitas Brawijaya)

Dr. Iwan Permadi, SH. (Dosen Hukum Administrasi Universitas Brawijaya)

Wahyu Wagiman, SH. (Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM)

Grahat Nagara, SH. (Peneliti pada Yayasan Silvagama)

Mansuetus Alsyhanu (Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit)

AHLI DAN TIM PERUMUS

Andi Muttaqien, SH. (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

Nurhanudin Achmad (Sawit Watch)

Emerson Yuntho, SH. (Indonesia Corruption Watch)

Edi Sutrisno (TuK Indonesia)

Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)

Editor

Andi Muttaqien, S.H

PUBLIKASI

15 Juli 2013

PENERBIT

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta Selatan, 12740 - Indonesia

Phone: +6221 7901885, Fax: +6221 7994005

Email: icw@antikorupsi.org | Website: www.antikorupsi.org | @antikorupsi

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12510 - Indonesia

Phone: +6221 7972662/79192564, Fax: +622179192519

Email: office@elsam.or.id | Website: www.elsam.or.id | @elsamnews

Sawit Watch

Perumahan Bogor Baru Blok C1 No 10, Bogor, Jawa Barat, 16127 - Indonesia

Phone: +62(251) 8352171 Fax: +62(251) 8352047

Email : info@sawitwatch.or.id | Website : www.sawitwatch.or.id | @sawit_watch

KERJASAMA

Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR)

Sawit Watch – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) – Indonesian Corruption Watch (ICW) – Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) – Yayasan LBH Indonesia – HuMa – Epistema Institute – Silvagama – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) – Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) – Public Interest Lawyer Network (PILNET)

SEKAPUR SIRIH

Harus diakui bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah menjalar ke semua aspek dan sektor. Termasuk dalam hal ini penyakit korupsi juga menjangkit disektor perkebunan kelapa sawit. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2008 - 2013 menemukan sejumlah praktik dugaan korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Praktik korupsi dengan berbagai modus terjadi mulai dari proses perizinan pembukaan lahan pekebunan sawit hingga penghindaran dari pajak. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga luar biasa mencapai miliaran sampai triliunan rupiah. Menurut catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 (tujuh) Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit Perkebunan seluas 7.945.199,18 Ha dan 1.722 unit pertambangan seluas 8.854.934,96 yang dinilai bermasalah.

Praktik korupsi di sektor perkebunan sawit yang paling dominan adalah yang berkaitan dengan proses perizinan. *Pertama*, Suap untuk memperoleh izin. Praktik suap dilakukan dalam dua bentuk. (1) suap untuk setiap izin perkebunan sawit yang dikeluarkan. Dugaan suap dalam proses peizinan perbunan sawit pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ahmadi Usman (2010). Disebutkan untuk mengantongi izin perkebunan memang sama sekali tidak dipungut biaya. Tetapi, kenyataannya untuk mengantongi sebagai syarat beroperasi sebuah perkebunan kelapa sawit, seorang pengusaha mesti merogoh kocek hingga miliaran rupiah. (2) Suap berdasarkan luas perkebunan sawit yang dimintakan izin. Sawit Watch menyebutkan bahwa biaya siluman dalam penerbitan izin lokasi untuk setiap hektar kebun sawit sebesar Rp 500.000 – Rp 1 juta/ha, atau rata-rata Rp 750 juta untuk izin lokasi seluas 1.000 ha.

Kedua, Pemberian izin untuk kroni kepala daerah. Studi terbaru *London School of Economics* (Januari 2011) berjudul "*The Political Economy of Deforestation in the Tropics*" menunjukkan keterkaitan erat antara politik ekonomi dan laju deforestasi di Indonesia. Disebutkan meningkatnya jumlah kawasan administrasi pemerintahan (pemekaran wilayah) kabupaten di beberapa provinsi dengan kawasan hutan yang luas memicu percepatan laju deforestasi.

Analisis data satelit membuktikan bahwa dua tahun menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), pembalakan liar di kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung meningkat tajam. Sedangkan untuk hutan konversi, pembalakan meningkat tajam setahun sebelum dan sesudah pilkada berlangsung. Relevan dengan studi tersebut, dalam tahap perizinan, modus korupsi lain yang digunakan oleh kepala daerah adalah dengan memberikan izin usaha perkebunan sawit kepada keluarga atau kroni.

Ketiga, Pembiaran beroperasi tanpa izin. Selain itu adanya dugaan suap juga muncul dengan cara membiarkan perusahaan perkebunan sawit dapat beroperasi meski tidak memenuhi syarat atau illegal. Jumlah perkebunan sawit yang dinilai tidak memiliki izin

disinyalir mencapai ratusan. Data Menteri Kehutanan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Februari 2011 lalu, menyebutkan terdapat 352 perusahaan perkebunan sawit dengan luas setidaknya 4,6 juta ha, namun hanya 67 perusahaan (-20 %) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan (IPKH).

Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 mencatat perkebunan kelapa sawit yang terindikasi melanggar peraturan, yaitu beroperasi tanpa memiliki surat izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan, marak dan meliputi luas sekitar 2.000.000 hektar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sebanyak 1,5 juta hektar berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan 332.000 hektar berada di Kalbar. Sekitar 300.000 hektar dari 332.000 hektar yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalbar, dipastikan tidak berizin.

Selain isu korupsi, usaha perkebunan sawit juga berdampak pada konflik lahan dan sosial di sejumlah daerah. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pekerja atau pengusaha perkebunan dalam lima tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pembangunan perkebunan. Salah satu peraturan yang memiliki peran penting dalam pengaturan perkebunan dan memicu terjadinya konflik agraria di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 26/2007), yang merupakan operasional dari UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izin usaha perkebunan, serta pola kemitraan.

Pelanggaran hak asasi manusia juga kerap terjadi di perkebunan, dalam operasi pembukaan lahan perkebunan misalnya. Pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian dan tempat tinggal mereka yang disertai dengan kekerasan merupakan trend terbesar dalam situasi ini. Dengan mengerahkan satuan keamanan perusahaan, orang-orang bayaran dan *back-up* penuh dari pihak militer dan kepolisian, perusahaan mengusir paksa penduduk dari tempat tinggal dan atau lahan-lahan pertaniannya dengan alasan penduduk mendiami lahan-lahan yang masuk dalam HGU mereka secara *illegal*. Dalam setiap kejadian pengusiran paksa ini, tak sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengaman perusahaan, orang-orang bayaran dan satuan-satuan pengendali massa kepolisian lokal yang dilibatkan perusahaan untuk mengamankan proses pengusiran.

Salah satu upaya mengurangi praktik korupsi di perizinan perkebunan sawit, mencegah terjadinya konflik agraria dan pelanggaran HAM di perkebunan sawit adalah dengan memperbaiki regulasi yang mengatur prosedur pemberian perizinan perkebunan sawit. Karena bukan tidak mungkin regulasi yang saat ini berlaku memiliki celah hukum dan bukan tidak mungkin memberikan celah terjadinya korupsi, konflik ataupun pelanggaran HAM.

Kementerian Pertanian sedang membahas rancangan revisi atas Permentan No. 26/2007. Dalam pantauan Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR), revisi permentan yang telah digagas sejak dua tahun lalu tidak pernah sekalipun mengajak konsultasi para pekebun mandiri ataupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di isu perkebunan. Bisa

dipastikan karenanya revisi yang hanya dikonsultasikan dengan perusahaan, akan jauh dari ekspektasi dan konsep perkebunan yang harus menyejahterakan rakyat, sebagaimana dimandatkan UU Perkebunan.

Untuk menguji keberadaan Rancangan Revisi atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tersebut, maka sejumlah lembaga yang tergabung dalam Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan suatu kegiatan Eksaminasi atau *Public Review* atas peraturan perundangan yang dinilai kontroversial tersebut.

Demi menjaga agar hasil pengujian dan penilaian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka Aliansi melibatkan orang-orang yang memiliki perhatian besar terhadap hukum dan penegakan hukum serta memiliki kompetensi atau basis keilmuan di bidang Hukum Agraria, Hukum Administrasi, Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan, serta Praktisi Perkebunan. Orang-orang tersebut yang dikenal dengan Majelis Eksaminasi terdiri dari: Prof. Dr. Suharingsih, SH., SU. (Guru Besar Universitas Brawijaya), Dr. Iwan Permadi, SH. (Dosen Hukum Administrasi Universitas Brawijaya), Wahyu Wagiman, SH. (Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM), Grahat Nagara, SH. (Peneliti pada Yayasan Silvagama), dan Mansuetus Alsyhanu (Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit).

Dalam proses penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (*Public Review*), Majelis Eksaminasi dibantu oleh *Expert* dan Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, SH. (Indonesia Corruption Watch), Nurhanudin Achmad (Sawit Watch), Andi Muttaqien, SH. (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Edi Sutrisno (TuK Indonesia) dan Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan).

Sebagai pertanggungjawaban dan diseminasi kepada masyarakat, maka hasil kegiatan *Public Review* kemudian dipublikasikan dalam bentuk Buku "*Public Review Terhadap Rancangan Revisi Permentan 26/2007 Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan*".

Mewakili sejumlah lembaga yang tergabung dalam AKUR, kami mengucapkan terima kasih kepada eksaminator, *expert* dan tim perumus serta teman-teman yang telah terlibat dalam rangkaian kegiatan *public review* hingga buku ini berhasil diterbitkan. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi publik dan juga Pemerintah dalam melakukan proses pembahasan Revisi Permentan 26/2007 agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Jakarta, 15 Juli 2013

Indonesia Corruption Watch
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Sawit Watch

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	3	
Daftar Isi	6	
Daftar Gambar & Tabel	8	
BAGIAN I	PENDAHULUAN	9
	A. PENGANTAR	9
	B. TUJUAN <i>PUBLIC REVIEW</i>	10
	C. CAKUPAN DAN METODE EKSAMINASI PUBLIK	11
	D. MAJELIS EKSAMINASI	11
BAGIAN II	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEBUTUHAN REVISI PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN	13
	A. POLITIK HUKUM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM	13
	B. PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	18
	C. MEMBACA ARAH REVISI PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN	20
BAGIAN III	ANALISA SUBSTANSI RANCANGAN REVISI PERMENTAN PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN	24
	A. PERMASALAHAN KONTEKS LAHAN DAN HUTAN	24
	1. Fasilitasi Ekspansi Besar-besaran Perusahaan Atas Lahan	24
	2. Penghitungan Pembatasan Penguasaan Lahan Tanpa Penelitian	27
	3. Ketiadaan Perlindungan Terhadap Obyek Tertentu	29
	4. Pertimbangan Teknis Dari Kementerian Kehutanan Masih Bersifat Formil, Takkan Efektif Mencegah Konversi Hutan Ilegal	30
	5. Dispensasi Pembukaan Lahan Yang Berbeda Dengan Permenhut P.33/2010, Timbulkan Ketidakpastian Hukum.	31
	6. Ketiadaan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan	32
	B. PERMASALAHAN KEBUN MASYARAKAT DAN KOPERASI	33
	1. Prasyarat Perusahaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat: Bukti Ketertundukkan Pemerintah	33
	2. Kamufalse Pemilik Modal Melalui Koperasi	37
	C. PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT TANPA KEBUN	37
	D. TRANSPARANSI DAN KERENTANAN KORUPSI	38
	1. Minim Jangkauan Sosialisasi Permohonan Izin	38
	2. Celah Korupsi	39
BAGIAN IV	ANALISA DAMPAK	42
	A. POSTUR PERKEBUNAN TETAP KAPITALISTIK	42
	B. FASILITASI EKSPANSI LAHAN, TERMASUK KAWASAN HUTAN	43
	C. MEMBERI CELAH EKSPLOITASI HUTAN SECARA ILEGAL	43

D.	LANGGEGKAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT LOKAL	44
E.	EKSPANSI MODAL MELALUI BADAN KOPERASI	45
F.	MEMBATASI PARTISIPASI MASYARAKAT	45
G.	MENYISAKAN CELAH KORUPSI	45
BAGIAN V	KESIMPULAN DAN SARAN	46
A.	KESIMPULAN	46
B.	SARAN	47
Daftar Pustaka		48

LAMPIRAN

- (1) *Position Paper* Ditjen Perkebunan - Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Izin Perkebunan
- (2) Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (versi 19 Juni 2013 - Kementan)
- (3) Profil Majelis Eksaminasi, *Expert & Tim* Perumus
- (4) Profil Aliansi Kebun Untuk Rakyat

Daftar Gambar

Gambar	1.	Skema Perampasan Lahan Dengan Pemaksaan Penyerahan Lahan di PT Mas II Sanggau	35
Gambar	2.	Transformasi Postur Perkebunan dari Struktur Kapitalistik ke Struktur Kerakyatan	41

Daftar Tabel

Tabel	1.	Luas 3 Investasi di 8 Provinsi	28
Tabel	2.	Luas Lahan & Pendapatan Petani Akibat Tidak Menyerahkan Lahan Hingga 5, 5 ha di PT. Borneo Ketapang Permai (Beduai, Kab. Sanggau), Kelompok Tani Sawit Sejahtera 2009	36
Tabel	3.	Daftar Perusahaan Yang Menggunakan Pola Manajemen Satu Atap	36
Tabel	4.	Pendapatan Petani Saat Replanting Dengan Pola Manajemen Satu Atap di PTPN XIII, Kab. Sanggau dengan KUD Rindu Sawit	37

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dapat tercermin dari produk hukum atau peraturan perundangan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, cara yang dapat digunakan untuk mengubah kebijakan pada dasarnya adalah dengan melakukan perubahan atau evaluasi terhadap produk hukum tersebut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan pengujian produk regulasi oleh publik (*public review*).

Public review dapat digunakan untuk mengevaluasi atau menguji produk hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan secara lebih luas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah dan bahkan Keputusan Kepala Daerah. Bahkan, dalam praktiknya masyarakat sipil pernah melakukan pengujian publik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dalam memilih produk hukum seperti regulasi atau peraturan perundangan, yang akan dipilih sebagai objek *public review* sedikitnya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria. *Pertama*, dinilai kontroversial baik dari pembentukannya (*formil*) dan atau secara substansinya (*materiil*). *Kedua*, memberikan dampak bagi kepentingan publik secara lebih luas. *Ketiga*, peraturan perundangan tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan atau indikasi korupsi yang akan merugikan negara maupun masyarakat.

Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Salah satu regulasi yang dianggap kontroversi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 26/2007). Revisi atas regulasi ini sedang disiapkan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan (Ditjen Perkebunan).

Kalangan pengusaha menyatakan bahwa revisi ini merugikan kelompok usaha, khususnya pengusaha perkebunan kelapa sawit. Keberatan pengusaha ini terjadi akibat adanya pembatasan kepemilikan lahan bagi satu kelompok perusahaan serta grup perusahaan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi tani menilai revisi tersebut tidak akan mampu meredam atau mengurangi jumlah konflik perkebunan yang setiap tahunnya meningkat terus. Demikian juga dengan ketimpangan kepemilikan lahan. Khusus, perkebunan sawit telah terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang sangat besar, dimana penguasaan perkebunan besar 65 % (perusahaan swasta besar 55 % dan perusahaan negara besar 10 %) dan perkebunan rakyat 35 %. Hal ini hanya dari sisi luasan, sedangkan dari sisi input teknologi lainnya, hampir semua dikuasai perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah tidak memiliki konsep dan strategi untuk mengembangkan pekebun-pekebun mandiri yang bersifat normatif-ideologis (konstitusional), hal yang tidak tercakup dalam rancangan Revisi Permentan 26/2007 ini.

Selain itu dalam kerangka prospektif pembangunan nasional, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan juga menambahkan bahwa rencana revisi ini bertujuan untuk menjaga presentasi kepemilikan modal dalam negeri berada di atas 51% dibandingkan dengan modal asing. Tentunya rencana ini mengundang pro dan kontra, baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah yang berwenang memberikan penunjukkan lahan potensial, mengingat pada tingkat daerah, permohonan akan penunjukkan lahan potensial untuk dijadikan kebun semakin tinggi.

Pembahasan revisi ini terkesan dipaksakan dan tidak ada sosialisasi yang memadai bagi kalangan masyarakat sipil. Secara substansial, kami menilai bahwa revisi ini belum menempatkan petani & masyarakat sipil sebagai subjek yang perlu diperhatikan secara khusus, mengingat polemik perampasan lahan yang diusahakan petani seringkali bertabrakan dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Pemerintah, lewat Kementerian Pertanian seharusnya menempatkan petani sebagai subjek yang juga memiliki hak atas tanah dan hidup dari mengelola lahan.

Berkaca pada situasi dunia saat ini, perilaku korporasi telah mendapat perhatian penting sejak Dewan HAM PBB mengesahkan **Prinsip-prinsip Panduan Tentang Bisnis dan HAM: Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan** pada tanggal 16 Juni 2011. Prinsip ini kemudian memuat 3 [tiga] pilar penting dalam pengawasan terhadap perilaku bisnis:

1. *Kewajiban negara melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;*
2. *Tanggung jawab perusahaan sebagai aktor non-negara untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan*
3. *Memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.*

Oleh karenanya, revisi atas Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sama sekali tidak mencerminkan niat Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan perkebunan yang sesuai dengan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Untuk melakukan analisis atau uji publik terhadap keberadaan Revisi Peraturan Menteri No. 27 tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan tersebut, maka sejumlah lembaga yang tergabung dalam Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) menyelenggarakan suatu kegiatan Eksaminasi atau *Public Review* atas Peraturan Perundangan yang dinilai kontroversial tersebut.

B. TUJUAN PUBLIC REVIEW

Secara umum kegiatan Eksaminasi Publik atau *Public Review* bertujuan untuk mendorong partisipasi publik untuk melakukan pengkajian, pengkritisan, dan penilaian secara

obyektif terhadap rancangan revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sedangkan secara khusus, eksaminasi publik (*Public Review*) bertujuan untuk :

1. Mencermati potensi dampak yang akan timbul setelah disahkannya Rancangan Revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (antara lain tentang pembatasan lahan, pembangunan kebun masyarakat, transparansi perizinan, serta pengawasan);
2. Mendorong proses pembahasan, penyusunan dan penetapan Rancangan Revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Membuat rekomendasi atas Rancangan Revisi Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan menyampaikannya kepada pihak terkait sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan bagi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan ekologis.

Hasil dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil *Public Review* yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan; Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dan pihak-pihak yang terkait.

C. CAKUPAN DAN METODE EKSAMINASI PUBLIK

Ruang lingkup dan cakupan pengujian publik adalah Rancangan Revisi Permentan 26/2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam *public review* adalah dengan melakukan pembacaan dan analisa terhadap rancangan regulasi tersebut baik dari aspek formil maupun materiil.

Kegiatan eksaminasi mencakup beberapa aktivitas yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu rapat-rapat koordinasi dan persiapan, sidang majelis eksaminasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Jakarta pada 24 Juni 2013 , pengadaan bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan *Focus Group Discussion*, seperti anotasi hukum atau catatan kritis, dan dokumen lain yang dianggap perlu serta proses penyusunan hasil eksaminasi publik atau *public review* yang dilakukan bersama antara majelis eksaminasi (*public reviewer*) maupun tim perumus.

D. MAJELIS EKSAMINASI

Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi Publik dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi Publik terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum serta yang memiliki kompetensi atau basis keilmuan di bidang Hukum Agraria, Hukum Administrasi, Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan, serta Praktisi Perkebunan. Majelis Eksaminasi Publik tersebut terdiri dari

beberapa unsur, yaitu Akademisi dan Peneliti yang diharapkan mempunyai posisi obyektif.

Majelis Eksaminasi terdiri dari:

- a. Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. (Guru Besar Universitas Brawijaya)
- b. Dr. Iwan Permadi, SH. (Dosen Hukum Administrasi Universitas Brawijaya)
- c. Wahyu Wagiman, SH. (Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM)
- d. Grahat Nagara (Peneliti pada Yayasan Silvagama)
- e. Mansuetus Alsyanu (Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit)

Dalam kegiatan eksaminasi dan penyusunan Hasil Eksaminasi Publik (Public Review), Majelis Eksaminasi dibantu oleh *Expert* dan Tim Perumus yang terdiri dari Emerson Yuntho, SH. (Indonesia Corruption Watch), Nurhanudin Achmad (Sawit Watch), Andi Muttaqien, SH. (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Edi Sutrisno (TuK Indonesia) dan Ronald Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan).

BAGIAN II

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

DAN KEBUTUHAN REVISI PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

A. POLITIK HUKUM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pada masa reformasi, politik hukum pemerintahan Orde Baru yang pro modal dan pasar bebas semakin masif dilakukan. Banyak sekali kebijakan dikeluarkan terkait dengan akses modal dan pasar terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pada 2001 dikeluarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang ditengarai untuk mengakomodasi tekanan dan kepentingan asing dalam eksploitasi minyak dan gas bumi¹. Pada 2003 dikeluarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memungkinkan pengusaha mendapatkan tenaga kerja murah. Selanjutnya secara berturut-turut keluar UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berbagai kebijakan ini lahir untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya di sektor perkebunan. UU Perkebunan lahir dengan adanya kesadaran negara bahwa pengamanan perkebunan dipandang mendesak akibat maraknya aksi penjarahan, pencurian, dan penggarapan lahan perkebunan. UU Perkebunan dibahas ditengah semakin tingginya kebutuhan untuk menyediakan lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya minat investasi pada sektor perkebunan. Melihat perkembangan tersebut dan kecenderungan ke depan bahwa sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit akan menjadi primadona dalam usaha perkebunan, maka pemerintah memandang perlu membuat suatu regulasi khusus tentang perkebunan²

Beberapa aturan turunan dari UU Perkebunan diantaranya Permentan No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Permentan No. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit menunjukkan bahwa kebijakan yang dilahirkan memang dirancang untuk mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya di sektor Perkebunan. Permentan No. 26/2007 menyatakan cukup 20% saja dari luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dibangun kebun untuk masyarakat, kemudian luasan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit boleh

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hal 18

² Yance Arizona, Politik Hukum Perkebunan Era Reformasi: Membaca proses pembentukan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, ELSAM 2012

mencapai 100.000 Ha. Sementara itu, Permentan No. 14/2009 menyatakan bolehnya menggunakan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit, dimana jelas-jelas tidak layak secara lingkungan dan sosial³.

Di samping memberi berbagai kemudahan dan fasilitas terhadap perusahaan perkebunan, Pemerintah juga gagal menghukum berbagai perusahaan perkebunan yang melanggar UU Perkebunan dan Permentan No. 26/2007. Pemerintah tidak menghukum PT. Bangun Nusa Mandiri di Ketapang, Kalimantan Barat, yang beroperasi tanpa memiliki HGU dan menggusur hak-hak masyarakat adat Jelai Kendawangan. Pemerintah juga mengabaikan laporan BPK tahun 2009 dan 2013 mengenai adanya pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan Negara yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan⁴.

Tingginya atensi Pemerintah terhadap pengusaha perkebunan membawa konsekuensi kepada penguatan posisi perusahaan-perusahaan perkebunan di atas kekuasaan Pemerintah, dan menunjukkan lemahnya kekuatan Pemerintah dalam menghadapi dan mengatur perusahaan-perusahaan perkebunan⁵.

³ *Ibid.* Selain regulasi tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, yang mengampuni perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang untuk melakukan operasi dan eksploitasi di kawasan hutan.

⁴ BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2008 Atas Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan Pnbp, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (Upt), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Februari 2009; Lihat juga: Merdekaonline.com: BPK Laporkan 26 Perusahaan Tambang Dan Perkebunan Ke Mabes Polri, Selasa, 26 Februari 2013 <http://www.merdekaonline.com/kategori/berita-2761-bpk-laporkan-26-perusahaan-tambang-dan-perkebunan-ke-mabes-polri.html>

⁵ Hal ini tampak dari, antara lain Pemerintah Indonesia yang mengirimkan surat resmi kepada Bank Dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) mengenai rancangan terbaru *Framework of Engagement in Palm Oil Sector* yang dinilai tidak berimbang karena hanya menekankan pada masalah lingkungan, okezone, 2/12/2010; adanya desakan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang meminta pemerintah perlu memberlakukan regulasi untuk mendukung industri sawit nasional di hulu dan hilir, Komhukum, Selasa, 14 Agustus 2012 - 10:25:07 WIB, serta pembentukan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Dalam beberapa hal, ISPO dianggap sebagai tandingan RSPO yang banyak mengkritik operasi perkebunan sawit di Indonesia.

Negara Menjadi Agen Korporasi

Hubungan antara negara dan pengusaha-pengusaha besar pada masa transisi demokrasi mengalami perubahan yang signifikan⁶. Demikian pula yang terjadi pada hubungan negara dengan perusahaan perkebunan, baik swasta maupun milik Negara, yang selama ini dianggap memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia⁷. Dalam kondisi ini, Negara dianggap sebagai salah satu agen korporasi yang dengan peraturan perundang-undangan yang dibuatnya digunakan oleh negara untuk membela kepentingannya⁸. Negara membuat aturan-aturan dan memaksakan aturan-aturan tersebut untuk diterima oleh masyarakat, dan dalam beberapa hal banyak menyingkirkan hukum adat.

Dalam konteks pembangunan perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, Pemerintah mengalokasikan lahan hutan, laut, sungai dan tanah untuk diberikan dan dieksploitasi kepada para investor. Sebagai akibatnya, makin banyak sumber daya alam yang telah diserahkan Negara kepada pebisnis⁹ (korporasi, pengusaha perkebunan). Di sektor perkebunan kelapa sawit saja, Pemerintah Indonesia telah menghabiskan lahan hampir 12.297.759 Ha (Sawit Watch, 2012), dari keseluruhan luasan kebun yang ada di Indonesia saat ini, berada dalam penguasaan 2.000 (dua ribu) perusahaan dan dikontrol oleh 30 (tiga puluh) *holding company*¹⁰.

Dalam proses ini, tampak sekali adanya koalisi antara Negara dan Pengusaha untuk mendukung pembangunan dan proteksi terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan, antara lain melalui berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan¹¹.

⁶ Muhammad Findi Alexandi, Negara Dan Pengusaha Pada Era Reformasi Di Indonesia: Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha Pada Industri Tepung Terigu Nasional (periode 1999-2008), Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008

⁷ Ketergantungan Pemerintah terhadap Pengusaha Perkebunan, dapat dilihat dari asumsi penyusunan APBN yang berubah ketika harga CPO menurun. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswondo, penyebab utama menurunnya penerimaan dari bea keluar ini adalah harga internasional CPO yang turun. Penerimaan bea keluar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai anjlok cukup parah. Itu sebabnya, dalam RAPBN-Perubahan 2013, target untuk tahun ini direvisi. Dari semula Rp31,7 triliun menjadi Rp17,6 triliun, atau turun sebesar 44,45 persen. Penurunan ini ia perkirakan masih akan berlanjut sepanjang tahun. Itu sebabnya, dalam RAPBN-P 2013 yang sedang dibahas Pemerintah. Asumsi harga CPO juga diturunkan dari US\$999/MT menjadi US\$817/MT, Jaringnews.com, Kamis, 30 Mei 2013 21:58 WIB

⁸ Afrizal, Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat, Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas, Padang

⁹ *Ibid*

¹⁰ Kertas Posisi Koalisi Kebun Untuk Rakyat, Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis: Catatan Atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, April, 2013, hal 2.

¹¹ Andi Muttaqien, Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru *Agrarische Wet* Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi, ELSAM, Sawit Watch, PILNET, 2012; Lihat juga: Wahyu Wagiman, Privilese Perusahaan Perkebunan dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi, Jurnal Sawit Watch, 2012

Padahal berbagai alternatif kebijakan pembangunan perkebunan telah ditawarkan oleh berbagai ahli dan pihak yang *concern* terhadap masalah pembangunan perkebunan. I Nyoman Nurjaya¹² misalnya, mengusulkan agar dalam rangka mewujudkan tata pembangunan hukum yang baik (*good law making governance*), maka agenda ke depan yang harus dilakukan pemerintah (dan legislatif) adalah: membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, dengan mengintegrasikan paling tidak 5 (lima) prinsip berikut:

- (a) Pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi;
- (b) Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di antara generasi sekarang maupun yang akan datang dalam kesetaraan gender;
- (c) Pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas masyarakat dalam berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal, termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat;
- (d) Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem ekologi (*ecosystem*) untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, ego-sektoral, ego-daerah, tidak terpadu dan terkoordinasi; dan
- (e) Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan sosial-budaya masyarakat adat setempat.

Nurjaya juga merekomendasikan agar pemerintah segera merealisasikan kemauan politik (*political will*) menjadi aksi politik (*political action*) yang konkrit dalam rangka: *Pertama*, mengganti anutan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis negara (*state-based resource management*) menjadi berbasis masyarakat (*community-based resource management*), dalam arti lebih memberi peran dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam kepada (komunitas-komunitas) masyarakat di samping peran pemerintah sebagai administrator dan fasilitator; dan *Kedua*, dalam konteks pebangunan hukum nasional, mengganti ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*) dengan pluralisme hukum (*legal pluralism*) selaras dengan amanat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam¹³.

¹² Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH, Menuju Pengakuan Kearifan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum, Epilog, Dalam Andi Muttaqien, Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru *Agrarische Wet* Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi, ELSAM, Sawit Watch, PILNET, 2012

¹³ *Ibid*

Demikian juga Suhariningsih¹⁴, yang menyatakan bahwa politik pertanahan harus menempatkan kesejahteraan rakyat dalam pusat perhatian pemerintah. Dasar dan tujuan politik pertanahan adalah sama dengan dasar dan tujuan perjuangan rakyat Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kebijakan Pertanahan Di Bidang HGU

Berdasarkan pasal 28 UUPA¹⁵ didapat suatu pengertian tentang HGU ayat (1): Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, peternakan atau perikanan. Selanjutnya, ayat (2): Hak Guna Usaha diberikan di atas tanah yang luasnya paling sedikit 25 Ha, dengan ketentuan jika luasnya 25 Ha atau lebih (tanpa batas) harus memakai investasi modal yang layak dan perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan jaman. Ayat (3): Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dari situlah maka perusahaan perkebunan dapat dikategorikan ke dalam perusahaan pertanian. Itu sebabnya kementerian pertanian mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mekanisme pengelolaan usaha perkebunan. Terdapat dua instansi terkait yang saling bertemu dalam usaha perkebunan, yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan HGU dan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan izin usaha perkebunan dengan berbagai syarat operasional yang dibutuhkan. Tak kalah pentingnya peran pemerintah daerah propinsi/kabupaten yang mempunyai wilayah perkebunan.

Selanjutnya pasal 29 mengatur jangka waktu usaha yang dapat diberikan oleh pemerintah baik perorangan maupun badan hukum yaitu: ayat (1) paling lama diberikan 25 tahun, ayat (2) untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan jangka waktunya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang.¹⁶

Hal penting yang perlu dicatat adalah, UUPA berikut PP no. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai tidak menjelaskan mengenai keberadaan orang-orang atau masyarakat

¹⁴ DR. Suhariningsih, SH., SU, Analisis Hukum Mengenai Eksistensi UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan Permasalahan Yang Timbul, keterangan ahli di Mahkamah

¹⁵ Penjelasan pasal 28: Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas itu dan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55.

¹⁶ Penjelasan pasal 29 UUPA: Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 tahun atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan perusahaan tanaman-tanaman berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit.

yang sudah ada lebih dahulu dan tinggal secera turun temurun walaupun tanpa alas hak yang sah menurut Undang-undang. Pengertian HGU dapat diberikan di atas tanah negara bebas, bermakna tanah tersebut belum dilekati oleh suatu hak tertentu. Kenyataannya secara riil ada sekelompok orang yang sudah ada di tanah calon HGU perkebunan. Dalam ketentuan pasal 4 PP no. 40 Tahun 1996:

- Ayat (1) : Tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara
- Ayat (2) : Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU itu adalah tanah negara kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan
- Ayat (3) : Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, plaksanaannya baru dapat dilaksanakan setelah penyelesaian pelepasan hak tersebut.

Dari ketentuan pasal 4 tersebut sungguh merupakan ketentuan yang tidak menghiraukan bahkan meniadakan subyek hukum lain (orang-orang yang tinggal di areal calon tanah perkebunan), justru perintahnya pelepasan hak kalau alas haknya jelas, jika tidak pasti diusir paksa. Di sinilah akar konflik antara pengusaha dengan rakyat.

Di sini tampak politik hukum agraria melalui PP 40/1996 diadakan untuk memayungi kepentingan pemodal besar yang hendak menanamkan modalnya melalui usaha perkebunan, dsb. Perlakuan diskriminatif dilengkapi dengan lahirnya UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang dikemas, dibingkai dengan dicantumkannya asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, berkeadilan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun sejatinya memberikan kemudahan mendapatkan hak apa saja yang dimau pengusaha tetapi meminta kepada masyarakat hukum adat untuk menyerahkan tanah dan imbalannya (Pasal 9 UU Perkebunan).

Jadi ketentuan tentang HGU yang diatur oleh UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996 ternyata tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Secara khusus aturan tentang perkebunan semakin tampak jelas keberpihakannya kepada pengusaha.

B. PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Secara filosofis, suatu peraturan yang sedang disusun, dengan mudah bisa dilihat bagaimana arah pembangunannya pada bagian asas yang ada di bagian menimbang. Asas dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk melihat apa yang harus dibangun dan bagaimana arahnya suatu peraturan perundang-undangan. Ini merupakan petunjuk bahwa kira-kira hukum itu, sebagaimana menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipasif.

Dalam Hukum Administrasi Negara, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan (Spelt dan ten Berge, 1993). Dalam teori Hukum Administrasi Negara, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa (ten Berge, 1993):

- Keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu (ijin bangunan);
- Mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin-ijin lingkungan);
- Keinginan melindungi objek-objek tertentu (ijin terbang, ijin membongkar pada monumen-monumen dan sebagainya);
- Hendak membagi benda-benda yang sedikit (ijin penghuni di daerah padat penduduk);
- Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Perizinan, teorinya adalah pedoman umum yang harus ada dalam satu peraturan. Harus diatur beberapa hal di dalam perizinan, yakni: Pertama, persyaratan pemohon yang harus dijelaskan secara detail -karena berkaitan dengan teknis- beserta mekanisme pengajuannya. Selain itu, lama penyelesaian juga harus dipastikan, karena hal ini terkait dengan efisiensi. Terakhir, biaya perizinan dan hasil prosesnya harus tampak dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, dan secara umum memuat hal-hal sebagai tersebut:

- Organ yang berwenang dalam izin harus dinyatakan;
- Pihak yang dialamatkan izin, ditujukan pada pihak yang berkepentingan;
- Dictum keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu;
- Adanya ketentuan-ketentuan dan syarat pembatasan, yakni kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat dan cara lain;
- Menetapkan syarat-syarat, sehingga akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Ini penting dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan;
- Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan UU, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta;

- Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari.

Perizinan bersifat *Konkret*, artinya obyek tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan. *Individual*, yakni siapa yang diberikan izin; dan *Final*, yang berarti seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Salah satu hal yang juga ada dalam aturan terkait perizinan adalah sanksi. Dalam administrasi, sanksi sangat penting, demi memberikan efek jera terhadap pelaku usaha, yang akhirnya berdampak pada ketertiban. Beberapa sanksi khas Hukum Administrasi Negara diantaranya adalah *Bestuurdwang* atau paksaan pemerintah; pengenaan uang paksaan; penarikan kembali atau pencabutan keputusan; denda; sanksi pidana; serta sanksi kumulasi.

Mengingat pentingnya perizinan dalam suatu tindakan atau perbuatan, baik kiranya mengingat juga pendapat Sunaryati Hartono, yang mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Sehingga, dalam revisi Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebaiknya tidak bisa hanya menguntungkan orang yang mempunyai modal, tetapi bagaimana arahnya agar Petani dan masyarakat lokal yang lemah secara ekonomi tidak kalah oleh para pemilik modal.

C. MEMBACA ARAH REVISI PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa kewajiban perusahaan perkebunan, mulai membangun kebun masyarakat seluas 20% dari luas areal IUP-nya, kewajiban memegang hak atas tanah (SK HGU), serta pembatasan luas lahan perkebunan. Ketentuan-ketentuan tersebut satu pun tak memiliki sanksi manakala tak dipatuhi, sehingga menjadi penyebab utama konflik agraria. Mengenai pembatasan luasan lahan, tak pernah berjalan efektif, karena yang memiliki kewenangan memberi izin adalah Kepala Daerah, sedangkan Kementerian Pertanian sendiri tak memiliki mekanisme dan landasan hukum untuk mengontrol penerbitan perizinan yang dilakukan Kepala Daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) mengaku sudah dua tahun membahas rancangan revisi Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Meski pembahasannya terbilang lama, namun revisi Permentan 26/2007 ini baru dua kali dilakukan uji publik, di mana uji publik terakhir melibatkan pekebun mandiri atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu perkebunan.¹⁷ Sehingga, patut dicurigai, revisi yang hanya dikonsultasikan dengan perusahaan, Dinas Perkebunan Provinsi, dan lembaga pemerintah lainnya akan menjauh dari ekspektasi dan konsep perkebunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat, sebagaimana dimandatkan UU Perkebunan.

Kebutuhan revisi Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menurut Ditjen Perkebunan disebabkan karena Permentan tersebut tak lagi selaras dengan perkembangan dunia usaha yang dihadapkan pada berbagai perubahan. Berbagai faktor perubahan diantaranya¹⁸:

- 1) Pemenuhan azas yang lebih berkeadilan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pembangunan perkebunan;
- 2) Kewajiban pemilik IUP atau IUP-B membangun kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20% dari total luas usaha;
- 3) Penyediaan lahan untuk masyarakat oleh pemberi izin;
- 4) Kesenambungan usaha, seperti jaminan pasokan bahan baku untuk unit pengolahan;
- 5) Tuntutan lingkungan hidup;
- 6) Pembinaan terhadap pekebun;
- 7) Kepatuhan pemberi izin usaha perkebunan terhadap rencana makro pembangunan perkebunan dan rencana tata ruang wilayah;
- 8) Bukti pembebasan tanah;
- 9) Penerapan sanksi administratif;
- 10) Terbitnya berbagai aturan di bidang penanaman modal dan lingkungan hidup.

Selain banyaknya perubahan di dunia usaha, menurut Ditjen Perkebunan, penyusunan rancangan revisi Permentan 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mendesak dilakukan demi pengamanan investasi di masa yang akan datang, mengingat stabilitas keamanan nasional dan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁹

¹⁷ Konsultasi Publik pada 19 Juni 2013, di Hotel Aquila, Bandung

¹⁸ Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. *Position Paper* Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, hal 1-2.

¹⁹ Menurut catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit Perkebunan seluas 7.945.199,18 Ha dan 1.722 unit pertambangan seluas 8.854.934,96 yang dinilai bermasalah

Proses revisi yang dilakukan Kementerian Pertanian cq Direktorat Jendral Perkebunan (Dirjen Perkebunan) ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam proses pembuatan kebijakan publik yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara di Indonesia, yakni keengganan dan kemalasan untuk menyerap seluruh kepentingan rakyat, dan hanya mementingkan kelompok penguasa dan pengusaha (Hogwood dan Gunn, 1986). Hal ini tampak dari proses yang dijalankan Dirjen Perkebunan, seperti:

1. Dirjen Perkebunan enggan untuk berfikir dalam kerangka yang menyeluruh atau setidaknya menjelaskan secara terbuka tujuan-tujuan yang akan mereka capai. Hal ini mencerminkan adanya suatu kesadaran bahwa jika mereka melakukannya, maka yang diperoleh justru pertentangan yang hebat, bukan persetujuan²⁰.
2. Jika kemudian ternyata bahwa kebijakan-kebijakan yang ada tidak berhasil mengatasi masalah, maka langkah-langkah perbaikan yang ditempuh oleh Dirjen Perkebunan akan cenderung bersifat inkremental. Artinya, cenderung melakukan perubahan kecil-kecilan atau hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap kebijakan-kebijakan itu, bukannya melakukan perubahan secara besar-besaran. Padahal dampak yang timbul dari pembangunan perkebunan, selain pertumbuhan ekonomi yang diandalkan Pemerintah, juga peningkatan konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan makin sering terjadi yang menimbulkan penggusuran dan kekerasan terhadap masyarakat adat dan petani, dan tersebar di 22 Provinsi serta 143 kabupaten²¹.

Berdasarkan hal tersebut di atas, model penyusunan rancangan revisi Permentan No. 26/2007 ini menampilkan gaya konservatif dalam proses pembuatannya²². Gaya konservatif ini dapat dilihat dalam caranya melakukan penilaian (evaluasi) terhadap program – program atau kebijakan-kebijakan baru, baik berkaitan dengan dasar dan pertimbangannya maupun metode evaluasinya yang dilakukan secara terbatas. Dalam hal ini, pertimbangan utama dari Revisi ini adalah²³:

1. Beberapa ketentuan belum diatur secara tegas, rinci dan diartikan multitafsir;
2. Pemberlakuan asas retroaktif (berlaku surut) bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP yang diberikan gubernur/bupati/walikota terkendala;

²⁰ Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. (1986): *Policy Analysis for the Real World*; Oxford University Press, New York.

²¹ Andi Muttaqien, hal 3

²² Hal ini tentunya bertentangan dengan proses dan tahapan pembuatan kebijakan yang baik, yang menurut Charles O Jones, ada 11 tahap yang harus dilalui. Lengkapnya lihat Nugroho SBM, Kebijakan Publik Yang Pro Publik, Jurnal Riptek, Vol I No. 2 tahun 2008, hal 47-51

²³ Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Peninjauan Kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Bahan Presentasi, Hotel Grand Aquila Bandung, 19 Juni 2013

4. Penerbitan izin usaha perkebunan yang tidak sesuai persyaratan.

Sementara proses sosialisasi dan penyempurnaan substansi pedoman perizinan usaha perkebunan dilakukan secara terbatas dan dikhususkan kepada kelompok-kelompok penguasa dan pengusaha, minim sekali keterlibatan kelompok petani dan masyarakat sipil, seperti tampak dari laporan pelibatan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses revisi ini:

1. Dinas Perkebunan dan DPRD provinsi/kabupaten;
2. Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
3. Dewan Komoditas Perkebunan (Dewan Karet Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dewan Rempah Indonesia, Dewan Kelapa Indonesia);
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
5. Perusahaan Perkebunan;
6. Lembaga Swadaya Masyarakat Perkebunan antara lain dari Sawit Watch, Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
7. Dua kali Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian
8. UKP4, Litbang KPK, BPN, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemendagri.

Dengan perkataan lain, Dirjen Perkebunan cenderung tutup mata, menerima keabsahan dari program-program yang sudah ada dan secara diam-diam, setuju untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan terdahulu, yang secara formal dan substansial bermasalah dan berkontribusi terhadap maraknya konflik-konflik perkebunan. Hal ini disebabkan karena, Kementerian Pertanian terlalu enggan menyiapkan waktu dan anggaran yang cukup untuk melakukan penggalan data dan informasi terkait problematika dan solusi-solusi terbaik terkait pembangunan perkebunan di Indonesia. Selain itu, masalah pragmatism juga menjadi alasan utama mengapa Kementerian Pertanian cq Ditjen Perkebunan membatasi ruang dan akses partisipasi masyarakat dalam revisi Permentan. Kesepakatan dalam pembuatan kebijakan publik akan semakin mudah dicapai apabila pokok-pokok soal yang diperdebatkan hanyalah menyangkut masalah perubahan-perubahan kecil terhadap substansi dan program-program yang ada. Sebaliknya konflik akan semakin tajam apabila pembuatan keputusan itu berpangkal tolak dan terpusat pada perubahan-perubahan yang mendasar dalam Permentan tersebut.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan Ditjen Perkebunan memang dirancang dalam rangka dan upayanya meredakan/mengurangi konflik di dalam proses pembahasan, memelihara stabilitas substansi -yang pro pasar dan pengusaha- dan melestarikan politik pembangunan perkebunan yang senantiasa memberikan *privelege* bagi pengusaha.

BAGIAN III

ANALISA SUBSTANSI RANCANGAN REVISI PERMENTAN PEDOMAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

A. PERMASALAHAN KONTEKS LAHAN DAN HUTAN

1. Fasilitas Ekspansi Besar-besaran Perusahaan Atas Lahan

Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini dapat diketahui misalnya dengan melihat perluasan perkebunan Sawit. Setidaknya tercatat 55% ada pada perusahaan swasta besar, dan perusahaan negara sebesar 10%, sedangkan perkebunan rakyat 35%.²⁴ Demikian juga sebuah analisis dari segi politik hukum Agraria menyatakan bahwa sepanjang sejarah keberadaan Perkebunan di Indonesia mulai zaman penjajahan Belanda, Jepang sampai kemerdekaan dan terkini di era reformasi konflik perkebunan tidak pernah berhenti²⁵ mulai dari *cultur stelsel*, Perjanjian KMB 1949; di jaman orde baru ditandai oleh terbitnya UU Penanaman Modal 1967 kembali modal asing diberi kesempatan berinvestasi di Indonesia, bukan saja di perusahaan perkebunan tetapi sudah merambah hutan dan lautan serta sumber daya alam, dsb.

Dalam perjalanan konflik tersebut, selalu masyarakat kecil, petani tak bermodal yang menjadi korban. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tinggal menetap di areal perkebunan, yang mempertaruhkan hidup dan kehidupannya dari tanah di mana mereka tinggal. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar tidak melindungi keberadaan mereka, tetapi justru mereka dianggap mengganggu kelangsungan bisnisnya.

Idealnya berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”. Kalau yang terjadi ternyata sebaliknya, tentu ada yang salah dalam mengurus, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Hal ini tidak dapat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut harus segera ditemukan masalah tersebut, selanjutnya ditata kembali dengan sebaik-baiknya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi politik, hukum dan kebijakan pertanahan di bidang perkebunan, melalui perangkat hukum yang mendasari beroperasinya kegiatan usaha perkebunan. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang perlu dikritisi adalah keterkaitan antara:

²⁴ Catatan kertas posisi ELSAM, Sawit Watch, SPKS, PILNET, dalam Membangun perkebunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan demokratis, catatan atas revisi Peraturan Menteri Pertanian no. 26/ Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 2013, h. 3

²⁵ Ahmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, h. 47 - 59

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 s.d Pasal 34;
- Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan.

Dalam rancangan revisi Permentan 26/2007, Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa pembatasan HGU untuk sektor 100.000 ha lahan untuk perusahaan-perusahaan yang akan berusaha di bidang perkebunan kelapa dan kelapa sawit, serta 150.000 ha untuk perkebunan tebu se-Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa pembatasan ini ditujukan untuk izin usaha baru, dan tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang telah memiliki lahan di atas 100.000 ha atau 150.000 ha sebelum Permentan baru ini berlaku. Pembatasan ini dilakukan agar tak terjadi kartel penguasaan lahan sawit atau perkebunan lainnya di Indonesia. Namun, pembatasan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki masyarakat.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) sesungguhnya bukan pembatasan kepemilikan, tetapi merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan untuk melakukan ekspansi baru terhadap tanah-tanah di Indonesia²⁶. Karena, sebagian besar perusahaan perkebunan yang beroperasi saat ini semuanya dikuasai oleh BUMN, BUMD dan perusahaan terbuka (tbk). Selain itu, ketentuan ini juga akan mengakibatkan adanya konversi atau peralihan perusahaan dari yang

²⁶ Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan menyatakan BUMN Perkebunan memperoleh keleluasaan untuk meningkatkan luas lahannya lebih dari 100 ribu hektare. Pembatasan kepemilikan lahan perkebunan lebih dari 100 ribu hektare ini tidak akan diwajibkan kepada BUMN, BUMD, dan koperasi. Dengan pertimbangan, BUMN maupun BUMD ini merupakan milik negara. Rencananya, tidak akan dibatasi luas lahan yang akan mereka kembangkan. Padahal di Indonesia, pengelolaan bisnis perkebunan negara dibawah PTPN I-PTPN XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, luas lahan milik BUMN stagnan di angka 600 ribu hektare. Lengkapnya lihat , [BUMN Perkebunan Tidak Dibatasi Kepemilikan Lahannya](http://sawit-indonesia.com/index.php/berita-terbaru/263-bumn-perkebunan-tidak-dibatasi-kepemilikan-lahannya), 27 Apr 2013 03, <http://sawit-indonesia.com/index.php/berita-terbaru/263-bumn-perkebunan-tidak-dibatasi-kepemilikan-lahannya>.

semula tertutup menjadi perusahaan terbuka. Musim Mas Group²⁷, misalnya merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang belum *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi memiliki luas lahan di atas 120 ribu ha²⁸, kemungkinan besar akan melakukan konversi dari perusahaan tertutup menjadi terbuka. Sehingga, adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) ini akan tetap memungkinkan monopoli dan konglomerasi korporasi, karena terkecuali perkebunan rakyat yang dimiliki petani gurem, semua bentuk perusahaan perkebunan saat ini hanya dalam bentuk tersebut.

Oleh karenanya, pembatasan luasan perkebunan ini justru bertentangan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Terlebih, orientasi BUMN dan BUMD saat ini adalah bisnis dan tidak secara langsung bertujuan pemberdayaan masyarakat, bahkan justru memiliki konflik panjang dengan masyarakat, seperti PTPN II: di Padang Halaban, PTPN VII: Cinta Manis, PTPN IX: Sragen dll. Seharusnya yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) ini adalah pembatasan yang sempurna. Dalam arti tidak ada pengecualian bagi siapapun, dan batasan maksimalnya tidak boleh lebih dari 100.000 ribu ha.

Ekspansi di Papua & Papua Barat Langgengkan Pelanggaran HAM

Salah satu hal yang juga menjadi masalah dalam rancangan revisi Permentan 26/2007 ini adalah adanya klausula yang memberikan peluang terhadap eksploitasi dan perampasan hak-hak dan sumber daya alam masyarakat Papua. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 draft revisi. Apabila izin usaha perkebunan dimohonkan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas. Misalnya, perkebunan sawit dibolehkan mencapai 20.000 ha per-provinsi, maka di Papua dan Papua Barat dapat mencapai 40.000 Ha.

Hal ini tentu sangat mengganggu prospek perlindungan hak asasi manusia manusia dan pelestarian lingkungan di Papua²⁹. Karena, saat ini Pemerintah pusat dan daerah tengah mengembangkan eksploitasi sumber daya alam Papua- setelah sebelumnya hanya dikuasai Freeport- dengan memberikan berbagai ijin kepada perusahaan,

²⁷ Selain Musim Mas Group, perusahaan-perusahaan perkebunan yang masih [PT Muara Bungo Plantation](#), [PT Pratama Palm Abadi](#), [PT Bangun Inti Kencana](#) dan [PT Grahadura Leidong Prima](#). Lengkapnya lihat <http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=113799657>

²⁸ Data ini merupakan data yang tercatat pada tahun 2005. Ada kemungkinan sekarang sudah lebih dari 120 ribu ha. Lengkapnya lihat SWA: Raksasa Bisnis Sawit Kelas Dunia dari Medan, Kamis, 08 Desember 2005, <http://202.59.162.82/cetak.php?cid=1&id=3654&url=http%3A%2F%2F202.59.162.82%2Fswamajalah%2Fartike%2Fdetails.php%3Fcid%3D1%26id%3D3654>

²⁹ Mengingat luas kawasan hutan di tanah Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891 tahun 1999 seluas 40.298.365 hektar, yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terdapat sekitar 4.516 kampung di tanah Papua (Potensi Desa 2008), diantaranya 70 % berada di kawasan hutan. Jumlah penduduk Papua dan Papua Barat sekitar 7,3 juta jiwa. <http://www.up4b.go.id/index.php/galeri/image/8-jumlah-penduduk-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat>

sehingga dapat menguasai lahan luas mulai dari ribuan hektar hingga jutaan hektar. Hal ini dilakukan melalui mega proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) di Merauke seluas 1,9 juta hektar. Perkebunan sawit merupakan yang paling luas konsesinya, dan diperkirakan mencapai 800.000 ha diseluruh tanah Papua dan bahkan pemerintah daerah merencanakan akan mengembangkan perkebunan sawit hingga 3.000.000 ha (Radar Sorong, 2007).

Dijadikannya proyek-proyek pembangunan yang mengandalkan modal besar, teknologi dan organisasi modern berskala besar ini diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan dan pendapatan ekonomi Papua dan nasional. Masalahnya adalah, pada saat yang sama terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat adat di tanah Papua dan meluasnya kerusakan dan hilangnya (*deforestasi*) kawasan hutan, tempat-tempat penting dan bernilai konservasi tinggi di tanah Papua.

Lihat saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 68,6 berada dibawah rata-rata IPM nasional sebesar 71,6 (berada diperingkat ke 30 dari 33 provinsi) dan meningkat sebesar 69,15 pada tahun 2010. Hal ini berarti tingkat kualitas kehidupan masyarakat berada dibawah standard dan kemampuan pemenuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Masyarakat asli Papua, yang sebagian besar hidup di kampung sekitar kawasan hutan tetap hidup miskin. Mereka terpaksa terlibat dalam konflik, mengalami kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya. Mereka yang mempertahankan hak dan martabatnya mendapat *stigma* ' label separatis' .

Dalam pembangunan perkebunan di Papua, perampasan hak-hak atas tanah masyarakat Papua yang sebagian besar perampasan itu dilakukan dengan kekerasan dan penipuan dalam perjanjian, ketiadaan pemahaman akan perjanjian, serta ganti kerugian yang tidak sesuai. Kebijakan dan proyek tersebut juga menghilangkan kontrol masyarakat dan melucuti kemandirian masyarakat dalam mengelola hutan dan tanah. Sebaliknya pengusaha dan pejabat korup semakin kaya diuntungkan kebijakan dan proyek tersebut.

Oleh karenanya, dengan adanya klausul Pasal 16 draft revisi Permentan ini, akan melengkapi proyek perampasan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua yang sebelumnya telah dilakukan melalui MIFEE dan MP3EI.³⁰

³⁰ Yayasan Pusaka, Investasi Menyerbu Tanah Papua, <http://pusaka.or.id/2012/09/investasi-menyerbu-tanah-papua.html>; Proyek MP3EI Membongkar Hutan Okaba – Ilwayab Tanpa AMDAL; <http://pusaka.or.id/2013/06/proyek-mp3ei-membongkar-hutan-okaba-ilwayab-tanpa-amdal.html>; Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, and Indigenous Peoples in Indonesia in General, under the Committee on the Elimination of Racial Discrimination's

2. Penghitungan Pembatasan Penguasaan Lahan Tanpa Penelitian

Struktur perkebunan Indonesia bersifat oligopolistik yang didominasi oleh penguasaan perusahaan swasta besar, yaitu dengan penguasaan 52,73 %, dan sebesar 33 % swasta besar tersebut dikuasai oleh 6 perusahaan swasta besar, yaitu: 1. Raja Garuda Mas; 2. Wilmar; 3. Guthrie; 4. Sinar Mas; 5. Astra Agro Lestari; dan 6. Bakrie Sumatera Plantation. Namun, sebagaimana temuan KPPU, perusahaan perkebunan swasta besar justru tidak mengoptimalkan kontribusi produksi CPO yang hanya 1,87% ton CPO/Ha, sementara perusahaan negara mampu berkontribusi 2,77 ton CPO/Ha.³¹

Realitas lain dari pembatasan izin usaha perkebunan adalah, di daerah sangat bebas penerbitan izin perkebunan. Investasi sawit menurut Pemerintah Daerah akan membantu membuka lapangan kerja, membuat akses jalan, dari desa tertutup menjadi terbuka. Pandangan seperti ini memicu massifnya izin yang diberikan, terlebih menjelang Pilkada. Dalam konteks seperti ini, perlu adanya pembatasan penerbitan izin, dan mungkin Presiden dapat membatasi kewenangan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.
Luas 3 Investasi di 8 Provinsi

No .	Provinsi	SAWIT	HTI	TAMBANG
1.	Kalimantan Tengah	2.793.794,94	524.340	3.883.706
2.	Jambi	819,237	853.430	350.000
3.	Sumatera Selatan	690.729	1.375.632	2.387.441,83
4.	Riau	1.926.859	1.488.086	-
5.	Kalimantan Timur	2,6 juta	1.510.841	5.410.664
6.	Sumatera Utara	1.015.321	479.950	-
7.	Kalimantan Selatan	424.754	457.690	1,2 juta
8.	Kalimantan Barat	3.548.845,75	1.529.916	-

Sumber: Data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Melihat tabel di atas, terkait dengan pembatasan, di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sudah cukup padat, sehingga tak mungkin lagi pembukaan perkebunan, khususnya sawit diarahkan ke daerah tersebut. Seharusnya, daerah yang sudah penuh dioptimalkan produksinya.

Mengenai pembatasan luas minimum dan maksimum areal perusahaan perkebunan (HGU) sampai saat ini belum ada pembatasannya, terkecuali sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi dan Permentan 26/2007 sendiri.

Urgent Action and Early Warning Procedures, yang diajukan FPP, Sawit Watch dan berbagai NGO, 06 February 2012

³¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit, hal 18.

Untuk mencari batasan luasan perkebunan, setidaknya perlu penelitian mendalam dengan 2 metode, yakni dengan pendekatan konsep perkebunan dan pendekatan korporasi. Pendekatan konsep, yakni memahami apa itu perkebunan, berapa luas perkebunan, kalau sudah ketemu *break event point*, perusahaan harus punya profit, dan harus diketahui berapa *break event point*nya. Harus memahami, berapa luasan minimal dan keuntungan yang akan didapat. Sedangkan pendekatan korporasi, bisa belajar dari perkebunan-perkebunan besar, termasuk dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, atau di Australia yang sistemnya berbeda, sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan BPN RI bekerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia IPB tentang batasan pemilikan dan penguasaan tanah menyebutkan bahwa penentuan alokasi ruang untuk perusahaan besar skala besar (HGU) dalam ruang diberikan setelah kebutuhan tanah minimum untuk petani/masyarakat teralokasikan sesuai karakter lingkungan setempat. Penentuan luas maksimum untuk perusahaan besar secara prinsip dikontrol dengan penentuan kebutuhan tanah masyarakat khususnya yang berprofesi petani, atau masyarakat kecil yang berprofesi non petani dengan menyediakan tanah minimum untuk pemukiman.³²

Jika belum ada penelitian seksama tentang pembatasan luasan perkebunan, dengan melihat keragaman kecocokan tanah dan lahan tersedia di berbagai daerah, maka pembatasan yang ditetapkan dalam revisi permentan tersebut tak akan sesuai dengan kebutuhan.

3. Ketiadaan Perlindungan Terhadap Obyek Tertentu

Sebagai instrumen pengendalian, pemberian Izin Usaha Perkebunan seharusnya dapat mencegah ketika usaha perkebunan yang akan diberikan tidak dimungkinkan untuk dilakukan atau ketika izin tersebut justru berbenturan dengan objek-objek tertentu yang dilindungi.

Dari banyak Pasal yang ada, tak satupun memberikan jaminan perlindungan terhadap objek-objek tertentu. Sehingga sebaiknya dalam ruang lingkup yang diatur pada pasal 2 perlu ditambahkan “perlindungan terhadap obyek-obyek tertentu” agar tercipta perlindungan terhadap lahan konservasi dan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Merujuk pada mandat UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka revisi dalam permentan ini belum memberikan jaminan kepada upaya besar pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan negara dengan tidak memberikan izin bagi konversi lahan pertanian menjadi perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dalam skala luas.

³² Laporan Hasil Penelitian: Batasan Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah. Kerjasama BPN-RI dan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2012, hal 80.

Seharusnya rancangan revisi Permentan 26/2007 juga mengatur bagaimana perlindungannya terhadap lahan-lahan konservasi dan lahan pertanian berkelanjutan. Sampai tahun 2013, pemerintah telah mengeluarkan 3 PP sebagai turunan dari UU 41 tahun 2009. Bagaimana memberikan jaminan perlindungan pangan pertanian agar tidak semua lahan dikonversi menjadi komoditas perkebunan yang sedang menguntungkan harganya sehingga terjamin kedaulatan pangan, rancangan revisi Permentan 26/2007 ini belum mengatur wilayah perlindungan tersebut.

4. Pertimbangan Teknis Dari Kementerian Kehutanan Masih Bersifat Formil, Takkan Efektif Mencegah Konversi Hutan Ilegal

Persoalan utama usaha perkebunan sawit dalam kaitan akses negatifnya terhadap hutan adalah bahwa konsesi usaha sawit tersebut dalam banyak kasus dialokasikan di dalam kawasan hutan. Bahkan tak jarang dilakukan dengan sengaja di dalam kawasan hutan yang masih berkanopi. Penempatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan memang bisa beragam alasan termasuk karena ketersediaan lahan atau nilai ekonomis pengadaan tanah, tetapi tidak jarang alokasi kebun di dalam kawasan hutan juga menjadi modus bagi perusahaan perkebunan untuk mengambil kayu (Sheill, 2009). Tidak aneh apabila jumlah izin yang diberikan di dalam kawasan hutan kemudian tidak seimbang dengan jumlah yang benar-benar ditanam. Casson *et al* (2007) menjelaskan di Kalimantan Barat misalnya meskipun 5,3 juta hektar Izin Usaha Perkebunan sawit telah diterbitkan, kenyataannya hanya 1 juta diantaranya yang ditanami. Apa yang terjadi di Kalimantan Barat tersebut merupakan praktik yang lazim terjadi, bahkan modus kejahatan ini kemudian bersimbiosis menjadi korupsi sebagaimana kasus Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu secara melawan hukum yang digunakan usaha perkebunan untuk menebang hutan dan tidak melakukan kegiatan usaha penanaman sebagaimana izinya (Casson, *ibid*).

Mekanisme dalam kerangka hukum alokasi lahan untuk usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, seharusnya tidak dimungkinkan, mengingat pemberian hak atas tanah untuk perkebunan tidak dapat diberikan pada lahan yang sudah dialokasikan sebagai kawasan hutan³³.

Namun, dalam praksisnya usaha perkebunan sawit tetap dapat diberikan di dalam kawasan hutan. Dengan argumentasi, adanya mekanisme pelepasan kawasan hutan. Padahal di sisi lain, tidak seluruhnya usaha perkebunan tersebut dapat diberikan pelepasan kawasan hutan, mengingat sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi

³³ Lihat Pasal 4 PP 40/1996.

yang Dapat Dikonversi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 yang dapat dilepaskan hanyalah kawasan hutan yang merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Salah satu mekanisme yang membatasi alokasi usaha perkebunan di dalam kawasan hutan adalah pertimbangan teknis dari instansi Kehutanan. Dalam Pasal 15 huruf g Permentan 26/2007 diatur keharusan pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan jika usaha perkebunan yang akan diberikan berasal dari kawasan hutan, sebagai salah satu syarat pemberian Izin Usaha Perkebunan. Logikanya, sebagai instrumen pengendalian, pemberian Izin Usaha Perkebunan seharusnya dapat mencegah ketika usaha perkebunan yang akan diberikan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pelepasan kawasan hutan. Namun, praktiknya, pertimbangan teknis tersebut tetap tidak mampu menjadi jaminan bahwa lokasi izin yang diberikan akan dilepaskan dari kawasan hutan.

Pertama, dalam syarat yang diatur Pasal 15 rancangan revisi Permentan 26/2007, meskipun menyebutkan istilah ketersediaan lahan, namun rumusannya tidak dengan tegas apakah pertimbangan teknis yang dikeluarkan akan menjadi bahan bagi pengambilan keputusan pemberian Izin Usaha Perkebunan. Ketidakjelasan ini terlihat bahwa syarat alokasi di kawasan hutan tersebut dirumuskan secara formil, sehingga memberikan ruang bagi pemberian izin usaha meskipun secara teknis nantinya tidak mungkin dilepaskan dari kawasan hutan.

Kedua, rumusan instansi Kehutanan ditafsirkan sebagai Dinas Kehutanan yang berada dalam lingkup kewenangan Bupati. Hal ini menjadi persoalan ketika terjadi perbedaan cara pandang melihat kawasan hutan antara Bupati dan Kementerian Kehutanan.

Rancangan revisi Permentan 26/2007, telah memperbaiki rumusannya menjadi “*surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yang dimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan.*” Rumusan tersebut lebih baik karena membatasi bahwa informasi atau keterangan resmi tentang kawasan hutan hanya dapat diperoleh melalui Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, posisi Kementerian Kehutanan diperkuat tidak hanya untuk menegaskan kewenangan Kementerian Kehutanan dalam menentukan kawasan hutan. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan memiliki informasi terhadap usaha perkebunan yang diterbitkan di dalam kawasan hutan. Namun, permasalahannya rumusannya masih bersifat formil. Sehingga masih memungkinkan usaha perkebunan diterbitkan bahkan ketika kawasan hutan yang dimohonkan tidak dapat dilepaskan dari kawasan hutan.

5. Dispensasi Pembukaan Lahan Yang Berbeda Dengan Permenhut P.33/2010, Timbulkan Ketidakpastian Hukum.

Pembatasan lainnya adalah pembatasan pembukaan lahan untuk keperluan persiapan pembangunan kebun. Dalam Permentan 26/2007 kewajiban untuk segera merealisasikan kebunnya sebagaimana pasca penerbitan IUP seringkali menjadi argumen untuk melakukan pembukaan lahan, meskipun pelepasan kawasan hutan. Alasan lainnya adalah mengurus perizinan seringkali tidak mudah, oleh karena itu akan sangat memberatkan bagi perusahaan jika operasional harus menunggu proses perizinan hak atas tanah, maka tahapan persiapan pembangunan kebun biasanya dilakukan sebelum Hak Guna Usaha didapatkan.

Permentan 26/2007 tidak memberikan pengaturan dan batasan terhadap persiapan tersebut, namun Permenhut P.33/2010 membatasi dengan adanya dispensasi yaitu dengan luasan 10% dari luas lokasi yang telah mendapatkan izin prinsip. Dengan demikian, pemegang IUP tetap dapat melakukan operasional kebunnya meskipun belum ada pelepasan kawasan hutan.

Dalam draft revisi Permentan 26/2007, dispensasi persiapan pembukaan lahan ini telah diatur. Pada Pasal 41, dinyatakan bahwa pemegang IUP dapat melakukan pembukaan lahan maksimal 100 hektar. Rumusan ini dalam banyak hal lebih baik ketimbang dispensasi dalam Permenhut P.33/2010, karena memberikan batasan secara tegas berapa luasan lahan yang dapat dibuka untuk persiapan usaha perkebunan. Dengan batasan ini, pengendalian dispensasi pembukaan lahan dapat dilakukan dengan mudah. Namun, di sisi lain dalam Permenhut P.33/2010 dispensasi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa permohonan sebelumnya kepada Menteri Kehutanan dan lokasi dispensasi pun jelas harus diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, tanah kosong, padang alang dan semak belukar, dengan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan. Melihat kedua rumusan tersebut, rancangan revisi Permentan 26/2007 seharusnya juga ikut menyerap apa yang menjadi ketentuan dalam Permenhut P.33/2010, sehingga tidak terjadi kebingungan bagi pemegang izin usaha ke depannya dan ketidakpastian hukum – yang pada ujungnya dapat menjadi celah untuk mengeskloitasi hutan secara ilegal.

6. Ketiadaan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan³⁴

Selain pertimbangan teknis dari Kementerian Kehutanan pada tahap penerbitan izin, untuk memperoleh izin lokasi, sebagaimana diatur Peraturan Kepala BPN RI No. 2

³⁴ Satyawan Sunito dkk., Laporan Hasil Penelitian: Batasan Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah. Kerjasama BPN-RI dan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2012, hal 19

tahun 2001, dipersyaratkan memperoleh pertimbangan teknis pertanahan, yang sifatnya wajib.

Pertimbangan teknis pertanahan diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam rangka: (i) Penerbitan izin lokasi; (ii) Penetapan lokasi; (iii) Izin perubahan dan penggunaan tanah.

Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi merupakan pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi. Pedoman pertimbangan teknis harus terselenggara dengan ketentuan:

- a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
- b. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
- c. Memenuhi azas keberlanjutan;
- d. Memperhatikan azas keadilan; dan
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Penyusunan dan pemberian pertimbangan teknis pertanahan dilaksanakan oleh tim pertimbangan teknis pertanahan, yang mengandung substansinya:

- Pertimbangan teknis pertanahan,
- Peta-peta pertimbangan teknis pertanahan yang meliputi: (i) peta petunjuk lokasi, (ii) peta penggunaan tanah, (iii) peta gambaran umum penguasaan tanah, (iv) peta kemampuan tanah, (v) peta kesesuaian penggunaan tanah, (vi) peta ketersediaan tanah, (vii) peta pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin lokasi.

Dalam rancangan revisi Permentan 26/2007 tidak ada keharusan pertimbangan teknis, sehingga banyak sekali penerbitan izin usaha perkebunan ini jauh dari kesesuaian tanah. Persyaratan ini harus dimasukkan, karena pengabaian terhadap pertimbangan ini adalah tindak pidana, karena menghilangkan pendapatan negara bukan pajak, sebagaimana ketentuan PP No. 13 Tahun 2010.

B. PERMASALAHAN KEBUN MASYARAKAT DAN KOPERASI

1. Prasyarat Perusahaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat: Bukti Ketertundukkan Pemerintah

Pasal 13 dan 14 rancangan revisi Permentan 26/2007 mewajibkan perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau

IUP. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP.

Ketentuan ini menunjukkan kemunduran dan penundukkan Pemerintah dalam menetapkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi masyarakat. Disebut kemunduran karena Permentan No. 26/2007 secara jelas mengatur bahwa kebun yang harus dibangun tersebut berasal dari areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan, bukan di luar areal IUP-B atau IUP seperti yang direncanakan dalam rancangan revisi Permentan 26/2007.

Kebun masyarakat (kebun plasma) yang di luar HGU akan membingungkan bagi kontribusi perusahaan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya, perusahaan akan menggunakan wilayah kelola milik masyarakat dan dijustifikasi oleh perusahaan kelapa sawit sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Begitupun halnya letak kebun 20 % yang berada di atas lahan milik masyarakat atau jauh dari lokasi wilayahnya. Beberapa situasi yang terjadi menunjukkan di mana setelah masyarakat menyerahkan lahannya, kebun plasma yang diterimanya tidak berada pada lahan yang sebelumnya diserahkan.

Selanjutnya, dikatakan penundukkan, karena apabila dilihat ke belakang, jauh sebelum reformasi, Pemerintah Orde Baru melalui SK Mentan No. 333/kpts/KB.50/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan pola PIR-Trans telah menetapkan bahwa lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya antara 20 : 80³⁵, di mana mayoritas pengelolaan oleh petani.

Di tengah adanya tekanan global bagi minyak sawit Indonesia dan menjamurnya perkebunan sawit di belahan dunia lain, Indonesia mestinya mengatur strategi yang lebih berpihak pada petani. Kita ketahui beberapa kali tudingan pasar dengan beberapa tekanan pada kerusakan hutan telah berdampak pada buruknya citra kelapa sawit nasional. Padahal jika menjadikan petani sebagai subyek dalam struktur perkebunan, kondisi tersebut dapat diminimalisir.

Batas Waktu Pembangunan Kebun Masyarakat Yang Cukup Lama

Salah satu kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, IUP dalam Pasal 41 rancangan revisi Permentan 26/2007, disebutkan kewajiban:

³⁵ Pasal 10 ayat 2a. Dalam praktiknya, skema ini dilakukan melalui tahapan: Menyediakan lahan, menyediakan sarana produksi, membimbing petani plasma, membina petani plasma, menampung hasil panen yang memenuhi criteria. Lengkapnya lihat Morintara Putri Surbakti, Analisis Biaya Pengolahan Crude Palm Oil (Cpo) Dan Evaluasi Kinerja Kemitraan Pasca Konversi (Kasus PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Sei. Pagar, Kabupaten Kampar, Riau), Skripsi, Program Studi Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008

“menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat”


Pembangunan kebun kelapa sawit hingga tanaman menghasilkan atau berproduksi memiliki masa waktu selama 5 (lima) tahun. Sehingga, jika kebun plasma dibangun 3 (tiga) tahun setelah kebun inti maka jangka waktu penerimaan hasil dari kebun plasma tersebut adalah 8 (delapan) tahun. Konflik di beberapa kebun sawit di Indonesia terjadi selama masa menunggu selama 8 (delapan) tahun tersebut. Petani harus menunggu selama 8 tahun untuk memperoleh hasil jika dibangun 3 tahun setelah kebun inti.

Demikian juga dengan beban yang harus ditanggung masyarakat apabila kebunnya difasilitasi perusahaan. Masyarakat harus menanggung beban biaya untuk membangun kebunnya. Karena dalam rancangan revisi Permentan 26/2007 secara jelas dinyatakan bahwa “kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan”. Sehingga, masyarakat harus membiayai pembangunan kebunnya, bukan oleh perusahaan perkebunan. Padahal, dapat diidentifikasi sejak awal masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun satu perkebunan yang baik dan menghasilkan produk yang baik pula. Padahal, tidak ada resikonya jika kebun plasma tersebut dibangun bersamaan dengan kebun inti. Karena garansi di perbankan adalah perusahaan inti atau *holding company*.

Tiada Solusi Atas Maraknya Praktik Pemaksaan Penyerahan Lahan

Dalam rancangan revisi Permentan 26/2007 tidak ada solusi atas maraknya praktik pemaksaan perusahaan terhadap masyarakat untuk menyerahkan lahan. SPKS menemukan di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat dipaksa menyerahkan lahan seluas 7,5 ha/KK. Dari luas tersebut, sebanyak 5 ha untuk perusahaan, 0,5 ha untuk infrastruktur jalan dan 2 ha untuk kebun petani, dan jika tidak menyerahkan lahan hingga 7,5 ha, maka petani akan mendapatkan kebun di bawah 2 ha.

Gambar 1.
**Skema Perampasan Lahan Dengan Pemaksaan Penyerahan Lahan
 di PT Mas II Sanggau.**³⁶



Tabel 2.
**Luas Lahan & Pendapatan Petani Akibat Tidak Menyerahkan Lahan Hingga 5, 5 ha di
 PT. Borneo Ketapang Permai (Beduai, Kab. Sanggau), Kelompok Tani Sawit Sejahtera
 2009**

No	Nama petani	Areal	Luas	Hak Inti (70%)	Hak Plasma (30%)	Rata-Rata Hasil Per-Ha	Penerimaan petani (Rp)
1	Randa	120	0,56	0,39	0,17	258,127	43.365
2	Antonius Jaimin	Km 5	1,11	0,78	0,33	258,127	85,956
3	Rawang	Otongk I	2,78	1,95	0,83	258,127	215,278
4	Muksin	Otongk II	1,52	1,06	0,46	258,127	117,706
5	Mancu	Otongk III	3,44	2,41	1,03	258,127	266,387

Sumber: Data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Pola Kerjasama Manajemen Satu Atap

Hampir semua perusahaan saat ini menggunakan pola manajemen satu atap, menggantikan pola KKPA yang sejak tahun 1997 sudah ditinggalkan. Pola manajemen satu atap sama seperti pola bagi hasil, dimana seluruh kebun masyarakat (20%) tersebut akan dikelola seluruhnya oleh perusahaan inti. Temuan SPKS di beberapa tempat, beberapa perusahaan yang menggunakan pola manajemen satu atap hampir seluruhnya bermasalah dengan petani kelapa sawit.

³⁶ SPKS, Laporan Investigasi Konflik Tanah Perkebunan PT. Mitra Austral Sejahtera di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, 2012.

Tabel 3.

Daftar Perusahaan Yang Menggunakan Pola Manajemen Satu Atap

Nama perusahaan	Pola kerjasama	Status
Riau Agrotama Plantation (Salim Group) di Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat	Manajemen satu atap	Konflik dan telah diadukan oleh SPKS ke Ditjenbun
Kresna Duta Agroindo (SMART) di Kab Sarolangun, Prov. Jambi	Manajemen satu atap	Konflik
Tribakti Sari Mas di Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau	Manajemen satu atap	Konflik hingga sekarang. Pada 2010, Ibu Yusniar tertembak di kebun sawit oleh aparat
PT. Kebun Ganda Prima di Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	Manajemen satu atap	Konflik, sudah mengkriminalkan 5 petani, sering diblokir masyarakat
PT. Borneo Ketapang Permai di Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	Manajemen satu atap	Konflik dan telah mengkriminalkan 7 orang petani
PTPN XIII di Paser, Kalimantan Timur & Sanggau, Kalimantan Barat	Manajemen satu atap	Konflik dengan petani/koperasi karena tidak transparan kredit dan hasil produktifitas yang rendah

Sumber: Data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Penggunaan pola manajemen satu atap tidak saja menimbulkan konflik tetapi juga berpengaruh kepada pendapatan petani. Skema pendapatan petani banyak dibebankan kepada pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan inti yakni 50 %, pembayaran kredit 30 % dan pendapatan petani sekitar 20 %.

Tabel 4.

Pendapatan Petani Saat Replanting Dengan Pola Manajemen Satu Atap di PTPN XIII, Kab. Sanggau dengan KUD Rindu Sawit

Produksi TBS (ton)	Harga TBS (Rp)	Hasil Bruto (Rp)	Potongan Kredit (Rp)	Potongan Perusahaan (PTPN 13)			Potongan KUD (Rp)	Penerimaan petani (Rp)
				Biaya Perawatan (Rp)	Upah angkut (Rp)	Upah panen (Rp)		
1.722	1.135	1.954.470	586.341	512.375	258.150	206.520	26.000	365.084

Sumber: Data Serikat Petani Kelapa Sawit

2. Kamufase Pemilik Modal Melalui Badan Koperasi

Pada rancangan revisi Permentan 26/2007, Koperasi diletakkan setara dengan BUMN yang tidak memiliki batasan dalam ekspansi lahan perkebunan. Prinsip Koperasi yang bersifat terbuka sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, akan berdampak pada munculnya pemilik modal skala besar dengan membangun koperasi,

yang selama ini dipersepsikan sebagai perwujudan kepentingan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada seluruh Koperasi Taksi di Indonesia, di mana pemilik modal dapat sesukanya membangun koperasi untuk bisnis transportasi.

Ketentuan pembatasan lahan bagi perusahaan swasta baik nasional maupun asing akan berkonsekwensi menjamurnya koperasi-koperasi palsu yang mana pemiliknya bukanlah warga setempat dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik modal.

SPKS mencatat bahwa koperasi perkebunan baik plasma maupun koperasi petani sawit mandiri saat ini dibatasi peran aksesnya untuk mendapatkan dana perbankan sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 33 tahun 2006. Dalam Permentan ini, koperasi mendapatkan dana perbankan apabila terdapat avalis sebagai penjamin perbankan dan diwajibkan membangun skema kemitraan dengan perusahaan tersebut sebagai pihak yang membangun perkebunan.

Jikapun koperasi dapat membangun kebun secara mandiri, maka pendanaan tersebut dari pendanaan anggota dan pemilik usaha koperasi. Sehingga penting, pemerintah tidak membatasi akses koperasi mendapatkan dana perbankan untuk meningkatkan kualitas produksi dan perbaikan sarana infrastruktur dan pertanian.

C. PEMBANGUNAN PABRIK KELAPA SAWIT TANPA KEBUN

Pabrik kelapa sawit tanpa kebun pernah dilarang untuk beroperasi di wilayah Indonesia karena mengancam pabrik-pabrik yang memiliki kebun. Skema yang diatur adalah pabrik kelapa sawit diwajibkan untuk memiliki kebun inti.

Situasi ini sangat sulit disebabkan oleh pasokan *supply* TBS yang tidak seimbang dengan ketersediaan pabrik dan sangat diuntungkan dengan kehadiran pabrik tanpa kebun inti. Jaminan dianggap kompetitif dan di beberapa tempat bahkan pabrik tanpa kebun memiliki harga yang lebih baik di atas pabrik yang memiliki kebun inti. Ancaman kehilangan *supply* TBS pada pabrik yang memiliki kebun seringkali terjadi karena petani akan mengirim TBS pada pabrik yang menentukan harga yang lebih menguntungkan.

Pada sisi yang lain, keberadaan pabrik tanpa kebun sangat menguntungkan karena akan memacu petani lebih mandiri dan bebas dari konflik penggunaan lahan skala besar. Skema kemitraan ke depan justru harus lebih menciptakan posisi tawar yang berimbang di mana pengusaha kelapa sawit hanya diperbolehkan memiliki pabrik dan pemilik kebun oleh petani/keompok tani atau koperasi.

Namun dalam rancangan revisi Permentan ini, membuat yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan harapan petani, dimana pabrik tanpa kebun diwajibkan mengolah TBS sebanyak 20 % dari kebutuhan pabriknya. Misalnya, di Kabupaten Rokan Hulu, Riau terdapat 5 pabrik yang tidak memiliki kebun inti, namun bekerjasama dengan para pemilik DO (*Delivery Order*), kondisinya lebih stabil dan bebas dari konflik pertanahan.³⁷ Dari substansi revisi, yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas kerjasama dengan koperasi atau kelompok tani dengan pembinaan *good agricultural practices* dari pabrik tanpa kebun, sehingga produktifitas petani lebih baik.

D. TRANSPARANSI DAN KERENTANAN KORUPSI

1. Minim Jangkauan Sosialisasi Permohonan Izin

Pasal 24 ayat (3) rancangan revisi Permentan 26/2007, seolah membuka peluang adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atas permohonan pembangunan perkebunan yang dimintakan perusahaan. Tetapi, prosesnya ternyata sangat terbatas dan dibatasi hanya pada papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan *website* pemerintah daerah. Demikian juga waktu yang diberikan, hanya 30 hari. Klausula ini tidak memberikan akses yang cukup untuk masyarakat sekitar memberikan pendapat dan mengawasi proses pemberian ijin yang dilakukan pemerintah. Karena sosialisasi perizinan terbatas pada tempat tertentu dan jauh dari lokasi pembangunan perkebunan. Padahal sosialisasi adalah kunci masalah paling penting dari semua proses yang akan dilalui. Melalui partisipasi dan sosialisasi, semua potensi konflik bisa diminimalisir, karena jika masyarakat tahu hak dan kewajibannya tentang pembangunan perkebunan, maka di masa depan tidak akan ada tuntutan mengenai kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan kebun. Disamping itu, masalah pembangunan perkebunan merupakan masalah yang menyangkut dan dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Karena berkaitan dengan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber dan tempat penghidupannya.

Oleh karenanya, dibatasinya waktu partisipasi masyarakat dalam pengawasan izin-izin yang dikeluarkan akan berdampak pada pelanggaran “hak setiap untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”³⁸ serta pelanggaran hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik³⁹.

³⁷ SPKS Rokan Hulu Riau: rata-rata perusahaan yang berkonflik dengan petani adalah perusahaan yang memiliki kebun inti dan sering tumpang tindih dengan wilayah masyarakat. pengaturan skema kerjasamanya pun bermasalah. 1 buah pabrik pada tahun 2012, di bakar masyarakat karena kebun plasma tidak dibangun.

³⁸ Pasal 28 F UUD 1945

³⁹ Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Celah Korupsi

Tekanan sawit terhadap hutan diperburuk juga dengan lemahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan pengendalian terhadap usaha perkebunan sawit. Misalnya, hingga saat ini, meskipun tidak banyak perusahaan yang izin nya dicabut karena mampu menunjukkan kinerjanya melakukan penanaman sesuai dengan izin usahanya. Persoalan lainnya yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum tersebut adalah korupsi. Kerentanan birokrasi dalam usaha perkebunan sudah banyak menjadi contoh, seperti kasus Suwarna di Kalimantan Timur maupun kasus Amran di Kabupaten Buol. Ciri yang umum teridentifikasi dalam kasus-kasus korupsi perkebunan tersebut diantaranya besarnya monopoli kewenangan ditambah diskresi pejabat pemberi izin dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati meningkat dengan luar biasa. Dalam bisnis proses usaha perkebunan sawit, misalnya, kewenangan Bupati ada hampir di setiap lini. Bupati tidak hanya memiliki kewenangan penentuan lokasi usaha melalui Izin Lokasi, tetapi juga secara atributif ditentukan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagai penerbit Izin Usaha Perkebunan. Hal ini membuat proses pengendalian terhadap usaha perkebunan yang berjalan di daerah menjadi lebih sulit.

Dalam rancangan revisi Permentan 26/2007, kewenangan pengendalian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pertanian diperkuat dengan model *second line enforcement*, sebagaimana diatur dalam rancangan Pasal 44. Jadi, jika Bupati tidak mampu, akan ditarik ke pusat.

Tentu saja efektivitas pengendalian oleh Menteri Pertanian akan sangat bergantung pada transparansi data dan informasi usaha perkebunan yang ada. Pasal 41 rancangan revisi Permentan 26/2007 berupaya memperkuat transparansi tersebut, diantaranya dengan mewajibkan pemegang IUP untuk menyampaikan peta digital izinnya kepada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Pertanian dan perkembangan usaha perkebunan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian yang kemudian akan diverifikasi pula dalam rentang waktu yang sama. Namun catatannya, peta dengan skala tersebut memang masih belum memberikan akurasi tajam akan petak-petak lahan yang ada.

Dalam dua konteks tersebut, rancangan revisi Permentan 26/2007 ini sudah jauh lebih baik, namun dalam rangka penertiban tata usaha perkebunan. Kewajiban administratif perizinan yang tidak ada dalam Permentan 26/2007 maupun sebelumnya tetap juga diberlakukan terhadap izin yang telah ada. Misalnya, kewajiban untuk menyampaikan

informasi perizinan kepada Badan Informasi Geospasial dan kewajiban pelaporan evaluasi 6 bulanan kepada Menteri Pertanian sebagaimana Pasal 41. Namun, dalam ketentuan peralihannya hal ini tidak dinyatakan, hal ini bisa menjadi celah bagi penerbit izin maupun pemilik izin kemudian untuk berkelit. Misalnya dengan cara menentukan tanggal penerbitan IUP nya sebelum penerbitan revisi Permentan 26/2007.

BAGIAN IV


ANALISA DAMPAK

A. POSTUR PERKEBUNAN TETAP KAPITALISTIK

Berkenaan dengan Revisi Permentan 26/2007 ini, hal yang perlu diungkapkan terlebih dahulu adalah bagaimana posisi postur perkebunan ke depan yang diharapkan? Hal ini sangat penting untuk diketahui bahwa revisi kebijakan ini akan membawa postur perkebunan di Indonesia pada posisi ini. Untuk konteks perkebunan kelapa sawit, telah terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang sangat besar, dimana penguasaan perkebunan besar 65 % (perusahaan swasta besar 55 % dan perusahaan negara besar 10 %) dan perkebunan rakyat 35 %. Hal ini hanya dari sisi luasan, sedangkan dari sisi input teknologi lainnya, hampir semua dikuasai oleh perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah tidak memiliki konsep dan strategi untuk mengembangkan pekebun-pekebun mandiri yang bersifat normatif-ideologis (konstitusional), hal yang tidak tercakup dalam rancangan revisi Permentan ini.

Gambar. 2

Transformasi Postur Perkebunan dari Struktur Kapitalistik ke Struktur Kerakyatan



Rencana makro perkebunan dan RTRW belum cukup untuk menjelaskan hal ini. Bagaimana membuat capaian-capaian yang mentransformasikan dari struktur kapitalistik menuju struktur kerakyatan. Kebijakan pembatasan lahan tidak cukup untuk mentransformasikan dari struktur kapitalistik menuju struktur kerakyatan. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas lain bagi perkebunan rakyat sehingga dapat mengimbangi perusahaan swasta. Bila hanya dibatasi dalam kerangka kepemilikan lahan tanpa dilihat berapa angka ketimpangan yang diharapkan adalah kebijakan yang sia-sia.

B. FASILITASI EKSPANSI LAHAN, TERMASUK KAWASAN HUTAN

Pengecualian bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki masyarakat untuk memiliki areal lahan melebihi pembatasan 100.000 Ha di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur pasal 15 ayat (3) rancangan revisi Permentan 26/2007 justru memperbesar ketimpangan penguasaan lahan, dan pemusatan

pengelolaan perkebunan pada persahaan besar. Terlebih lagi di Papua dan Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 rancangan revisi tersebut. Apabila izin usaha perkebunan dimohonkan di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas dari provinsi lain. Misalnya, perkebunan sawit dibolehkan mencapai 20.000 ha per-provinsi, maka pada kedua provinsi tersebut dapat mencapai 40.000 Ha. Ketentuan ini juga akan mengakibatkan maraknya konversi atau peralihan perusahaan dari yang semula tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Pertimbangan teknis dari Kementerian Kehutanan merupakan salah satu mekanisme yang membatasi alokasi usaha perkebunan di dalam kawasan hutan. Rancangan revisi Permentan 26/2007 telah menegaskan kewenangan tersebut kepada Kementerian Kehutanan. Namun, rumusannya yang masih bersifat formil pada akhirnya akan membuka kemungkinan usaha perkebunan diterbitkan bahkan ketika kawasan hutan yang dimohonkan tidak dapat dilepaskan dari kawasan hutan.

Selain pertimbangan teknis dari Kementerian Kehutanan pada tahap penerbitan izin, untuk memperoleh izin lokasi, sebagaimana diatur Peraturan Kepala BPN RI No. 2 tahun 2001, dipersyaratkan memperoleh pertimbangan teknis pertanahan, yang sifatnya wajib. Pertimbangan teknis pertanahan diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

C. MEMBERI CELAH EKSPLOITASI HUTAN SECARA ILEGAL

Pembatasan lain dalam penerbitan izin usaha perkebunan adalah pembatasan pembukaan lahan untuk keperluan persiapan pembangunan kebun. pasal 41 rancangan rancangan revisi Permentan 26/2007, telah mengatur dispensasi persiapan pembukaan lahan, bahwa pemegang IUP dapat melakukan pembukaan lahan maksimal 100 hektar. Dengan batasan ini, pengendalian dispensasi pembukaan lahan dapat dilakukan dengan mudah.

Namun, di sisi lain dalam Permenhut P.33/2010 dispensasi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa permohonan sebelumnya kepada Menteri Kehutanan dan lokasi dispensasi pun jelas harus diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, tanah kosong, padang alang dan semak belukar, dengan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan. Jika rancangan revisi Permentan 26/2007 tidak mengadopsi apa yang menjadi ketentuan dalam Permenhut P.33/2010, maka akan tidak terjadi kebingungan bagi pemegang izin usaha ke depannya dan ketidak pastian hukum – yang pada ujungnya dapat menjadi celah untuk mengeskplotasi hutan secara ilegal.

D. LANGGEMKAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT LOKAL

Tenggat waktu pembangunan kebun masyarakat selama 3 tahun sejak dibangunnya kebun perusahaan yang tercantum dalam Pasal 41 rancangan revisi Permentan 26/2007

akan tetap melanggengkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Karena waktu kebun kelapa sawit setelah ditanam hingga menghasilkan atau berproduksi adalah selama 5 (lima) tahun. Sehingga, jika kebun masyarakat yang dibangun maksimal 3 (tiga) tahun setelah kebun inti maka jangka waktu penerimaan hasil dari kebun plasma tersebut adalah 8 (delapan) tahun. Waktu 8 (delapan) tahun ini merupakan waktu yang sangat lama bagi petani atau masyarakat lokal untuk menunggu kebunnya menghasilkan, sehingga sangat mudah memicu konflik, sebagaimana yang selama ini terjadi di beberapa kebun sawit di Indonesia.

E. EKSPANSI MODAL MELALUI BADAN KOPERASI

Pengecualian terhadap Koperasi untuk memiliki lahan melebihi 100.000 Ha di seluruh Indonesia, ditengah kerancuan dan liberalnya definisi Koperasi sebagaimana diatur UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian akan memberikan privilege bagi pemilik modal untuk membentuk koperasi yang tentunya jauh dari nilai koperasi sejati. Koperasi palsu seperti ini akan marak untuk kendaraan menguasai lahan di atas batas maksimum.

Jalan yang kemungkinan bisa ditempuh adalah pembatasan akses koperasi untuk mendapatkan dana perbankan sebagaimana diatur dalam Permentan No. 33 tahun 2006 harus dicabut, koperasi rakyat dapat dengan mudah meningkatkan kualitas produksi dan perbaikan sarana infrastruktur dan pertanian.

F. MEMBATASI PARTISIPASI MASYARAKAT

Terbatasnya ruang dan peluang partisipasi masyarakat yang diatur Pasal 24 ayat (3) rancangan revisi Permentan 26/2007, yakni hanya pada papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan *website* pemerintah daerah dalam waktu 30 hari tidak akan memberikan akses yang cukup untuk masyarakat sekitar dalam memberikan pendapat dan mengawasi proses pemberian ijin yang dilakukan pemerintah. Karena sosialisasi perizinan terbatas pada tempat tertentu dan jauh dari lokasi pembangunan perkebunan.

Terlebih lagi, pengumuman yang wajib diumumkan hanya untuk permohonan izin yang sudah diberikan persetujuan pemerintah daerah, bukan sejak adanya permohonan izin masuk. Sehingga adanya respon atau penolakan warga masyarakat kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap izin tersebut.

G. MENYISAKAN CELAH KORUPSI

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati akan lebih terkontrol dengan adanya rancangan revisi Permentan 26/2007, karena kewenangan pengendalian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pertanian diperkuat dengan model *second line enforcement*, sebagaimana diatur dalam rancangan Pasal 44. Jadi, jika Bupati tidak

mampu dan melakukan pelanggaran dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan, maka Menteri Pertanian dapat memberikan peringatan dengan tembusannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Bahkan jika pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan, Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Poin kemajuan dari rancangan revisi Permentan 26/2007 ini adalah adanya Pasal 41 yang memperkuat transparansi, dengan mewajibkan pemegang IUP untuk menyampaikan peta digital izinnya kepada Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Pertanian dan perkembangan usaha perkebunan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian yang kemudian akan diverifikasi pula dalam rentang waktu yang sama. Namun, permasalahannya dalam ketentuan peralihannya hal ini tidak dinyatakan, yang tentunya bisa menjadi celah bagi penerbit izin maupun pemilik izin kemudian untuk berkelit. Misalnya dengan cara menentukan tanggal penerbitan IUP nya sebelum penerbitan revisi Permentan 26/2007.

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Membaca rancangan revisi Permentan 26/2007, meski sangat terbatas, terdapat beberapa kemajuan yang patut diapresiasi, yakni mengenai transparansi perizinan, tersedianya mekanisme komplain, pengawasan berlapis dalam penerbitan izin, pengukuhan kewenangan kementerian kehutanan dalam penetapan kawasan hutan, serta adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya membangun kebun masyarakat dan memiliki alas hak yang sah (Hak Guna Usaha).

Langkah Ditjen Perkebunan yang juga melibatkan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam pembahasan rancangan revisi Permentan 26/2007 juga patut diapresiasi, sehingga diharapkan terwujud keserasian peraturan perundang-undangan terkait perkebunan, serta sumber daya alam pada umumnya.

Namun di sisi lain, melihat proses pembahasan rancangan revisi Permentan 26/2007 yang cukup panjang, yakni sejak 2 tahun lalu lamanya pembahasan yang dilakukan Ditjen Perkebunan tak menjamin luasnya keterlibatan publik dalam tahap-tahap pembahasan. Sebagai contoh, dari sekian lama pembahasan, hanya digelar 2 kali konsultasi publik, dan 1 kali diantaranya baru melibatkan kelompok petani mandiri dan masyarakat sipil yang fokus di bidang perkebunan.

Rancangan Revisi Permentan 26/2007, sebagaimana tercantum dalam *Position Paper* Ditjen Perkebunan mendesak dilakukan selain karena banyaknya perubahan di dunia usaha, juga demi pengamanan investasi di masa yang akan datang, mengingat stabilitas keamanan nasional dan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertimbangan ini memang jelas merefleksikan substansi dari rancangan revisi Permentan 26/2007 yang sebagaimana catatan pada bab-bab sebelumnya berpotensi melanjutkan ketimpangan penguasaan lahan.

Dari aspek materiil, rancangan revisi Permentan 26/2007 terdapat beberapa masalah, karena: *Pertama*, dalam konteks lahan dan hutan: 1) Memfasilitasi Ekspansi Besar-besaran Perusahaan Atas Lahan; 2) Hitungan Pembatasan Penguasaan Lahan Tanpa Penelitian; 3) Ketiadaan Perlindungan Terhadap Obyek Tertentu; 4) Pertimbangan Teknis Dari Kementerian Kehutanan Bersifat Formil, Takkan Efektif Mencegah Konversi Hutan Ilegal; 5) Dispensasi Pembukaan Lahan Yang Berbeda Dengan Permenhut P.33/2010, Timbulkan Ketidakpastian Hukum; 6) Ketiadaan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan.

Kedua, pada konteks pembangunan kebun masyarakat & koperasi: 1) Pemerintah Tak Berdaya, Melihat Prasyarat Perusahaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, karena waktu tunggu kebun masyarakat hingga 8 tahun, tiada solusi atas praktik pemaksaan penyerahan lahan, dan masih diterapkannya pola kerjasama manajemen satu atap; 2) Kamufase Pemilik Modal Melalui Koperasi. Ketiga, dalam konteks pembangunan pabrik kelapa sawit tanpa kebun; dan Keempat, pada konteks transparansi dan kerentanan korupsi: 1) Minim Jangkauan Sosialisasi Permohonan Izin; 2) Celah Korupsi Dalam

Permasalahan yang timbul dari rancangan revisi Permentan 26/2007 memang tak lepas dari koridor yang memberi landasan keberadaan regulasi tingkat Menteri tersebut, yakni UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. UU Perkebunan disusun ditengah upaya untuk memperbaiki perekonomian nasional pasca krisis, sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan investasi dan menjamin tersedianya biaya untuk usaha perkebunan. Hasilnya tentu saja bertujuan bagaimana memfasilitasi akses investasi, dengan meminggirkan hak masyarakat/petani lokal.

B. REKOMENDASI

Meski agak terlambat, kemauan Ditjen Perkebunan melibatkan masyarakat sipil dan kelompok petani mandiri harus diapresiasi. Agar pelibatan ini tak hanya formalitas belaka, maka seharusnya Ditjen Perkebunan bisa memasukkan atau mempertimbangkan catatan-catatan yang dibuat Aliansi Kebun Untuk Rakyat [AKUR] atas rancangan revisi Permentan 26/2007, bahkan mungkin mendialogkan ulang poin-poin tersebut.

Satu hal yang penting, pembatasan penguasaan areal perkebunan yang diatur rancangan revisi Permentan 26/2007 seharusnya dapat diterapkan terhadap semua bentuk badan hukum yang menjalankan usaha perkebunan, tidak terkecuali BUMN/BUMD. Sedangkan, mengenai berapa batasan luas yang ideal, tentu harus dilakukan penelitian yang akurat akan ketersediaan lahan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat lokal di masing-masing daerah yang semuanya berbeda satu sama lain, sehingga dapat ditemukan angka ideal pembatasan lahan pada tiap-tiap daerah.

Terakhir, agar perbaikan-perbaikan dalam sektor usaha perkebunan dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara, Pemerintah seharusnya bisa melakukan revisi atas Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Kemudian secara umum, melakukan review terhadap semua peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam dengan mendasarkan pada TAP MPR NO IX tahun 2001.

Daftar Pustaka

Buku/Makalah/Kertas Kerja

Anne Casson, 1999. *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in An Era of Economic Crisis and Political Change*. CIFOR: Bogor, Indonesia.

Afrizal, 2008. *Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat*. Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas: Padang.

Andi Muttaqien, Ahmad Surambo, Wahyu Wagiman, 2012. *UU Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi*. ELSAM, Sawit Watch, PILNET: Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2008 Atas Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Kalimantan Tengah, 23 Februari 2009

Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. *Position Paper* Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 19 Juni 2013. *Peninjauan Kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*. Bahan Presentasi di Hotel Grand Aquila Bandung

Doulas Sheill, Anne Casson, Erik Meijaard, Meine van Noordwijk, Joanne Gaskell, Jacqui Sunderland-Groves, Karah Wetz, Markku Kaninnen, 2009. *The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia: What do we know and what do we need to know?* Occasional Paper No. 51, CIFOR: Bogor, Indonesia.

Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A., 1986. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press: New York.

Holly K. Gibbs, A.S. Ruesch, F. Achard, M.K. Clayton, P. Holmgren, N. Ramankutty dan J.A. Foley, 2010. *Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. <http://www.pnas.org/content/107/38/16732.full>.

Jason Clay, 2004. *Palm oil In World agriculture and the environment: a commodity-bycommodity guide to impacts and practices*. Island Press, Washington, DC.

Koalisi Kebun Untuk Rakyat, 2013. *Kertas Posisi, Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan dan Demokratis: Catatan Atas Revisi Permentan Nomor: 26/Permentan/OT*.

140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. ELSAM, Sawit Watch, SPKS, PILNet: Jakarta.

Satyawan Sunito dkk., 2012. *Laporan Hasil Penelitian: Batasan Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah*. BPN-RI dan Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Serikat Petani Kelapa Sawit, 2012. *Laporan Investigasi Konflik Tanah Perkebunan PT. Mitra Austral Sejahtera di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat*.

Suhariningsih, 2011. *Analisis Hukum Mengenai Eksistensi UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan Permasalahan Yang Timbul*, keterangan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi.

Surbakti, Morintara Putri, 2008. *Analisis Biaya Pengolahan Crude Palm Oil (Cpo) Dan Evaluasi Kinerja Kemitraan Pasca Konversi (Kasus PT. Perkebunan Nusantara V Pabrik Kelapa Sawit Sei. Pagar, Kabupaten Kampar, Riau)*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Wirendro Sumargo, Soelthon Gussetya Naggara, Frionny A. Nainggolan, Isnenti Apriani, 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*. Forest Watch Indonesia: Bogor, Indonesia.

Wisnu Caroko, Heru Komarudin, Krystof Obidzinski, dan Petrus Gunarso, 2011. *Policy and institutional for development of palm oil based biodiesel in Indonesia*. Working Paper 62, CIFOR: Bogor, Indonesia.

Yance Arizona, 2012. *Politik Hukum Perkebunan Era Reformasi: Membaca proses pembentukan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan*. ELSAM: Jakarta.

Disertasi

Muhammad Findi Alexandi, 2008. *Negara Dan Pengusaha Pada Era Reformasi Di Indonesia: Ekonomi Politik Kebijakan Persaingan Usaha Pada Industri Tepung Terigu Nasional (periode 1999-2008)*. Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Majalah dan Terbitan Lainnya

Donal Fariz, 2013. *Korupsi Ladang Sawit*. Opini di Harian KOMPAS, 22 Februari 2013. Diakses melalui <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-ladang-sawit>.

FPP, Sawit Watch, 2012. *Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, and Indigenous Peoples in Indonesia in General, under the Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures*, 06 February 2012

Nugroho SBM, 2008. *Kebijakan Publik Yang Pro Publik*, Jurnal Riptek, Vol I No. 2 tahun 2008.

Wahyu Wagiman, 2012. *Privilese Perusahaan Perkebunan dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi*, Jurnal Sawit Watch.

Investasi Menyerbu Tanah Papua, 4 September 2012, <http://pusaka.or.id/investasi-menyербу-tanah-papua/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/kpts/KB.50/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan pola PIR-Trans

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 (Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 (Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

Berita Media Online

Businessweek.com: Company Overview of P.T. Musim Mas, <http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=113799657>

Jaringnews.com: Setoran Bea Keluar Anjlok Rp13,9 Triliun, CPO Biang Keladinya, Kamis, 30 Mei 2013 <http://www.jaringnews.com/ekonomi/sektor-riil/42000/setoran-bea-keluar-anjlok-rp-triliun-cpo-biang-keladinya>

Komhukum.com: Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Dukung Industri Sawit, Selasa, 14 Agustus 2012 http://www.komhukum.com/komhukum-detail-edukasi-265-pemerintah-diminta-siapkan-regulasi-dukung-industri-sawit.html#.UeT876yd_bg

Majalah SWA: Raksasa Bisnis Sawit Kelas Dunia dari Medan, Kamis, 08 Desember 2005 Kamis, <http://202.59.162.82/cetak.php?cid=1&id=3654&url=http%3A%2F%2F202.59.162.82%2Fswamajalah%2Fartikellain%2Fdetails.php%3Fcid%3D1%26id%3D3654>

Merdekaonline.com: BPK Laporkan 26 Perusahaan Tambang Dan Perkebunan Ke Mabes Polri, Selasa, 26 Februari 2013 <http://www.merdekaonline.com/kategori/berita-2761-bpk-laporkan-26-perusahaan-tambang-dan-perkebunan-ke-mabes-polri.html>

Okezone.com: Pemerintah Protes Bank Dunia Tak Dukung Sawit Nasional, Kamis, 02 Desember 2010 <http://economy.okezone.com/read/2010/12/02/320/399607/pemerintah-protos-bank-dunia-tak-dukung-sawit-nasional>

Proyek MP3EI Membongkar Hutan Okaba – Ilwayab Tanpa AMDAL, <http://pusaka.or.id/2013/06/proyek-mp3ei-membongkar-hutan-okaba-ilwayab-tanpa-amdal.html>;

Republika Online, 19 Oktober 2011. *10 Juta Ha Kawasan Hutan Tumpang Tindih*. Diakses pada alamat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/19/ltah1n-10-juta-ha-kawasan-hutan-tumpang-tindih>

Sawit-indonesia.com: BUMN Perkebunan Tidak Dibatasi Kepemilikan Lahannya, 27 April 2013, <http://sawit-indonesia.com/index.php/berita-terbaru/263-bumn-perkebunan-tidak-dibatasi-kepemilikan-lahannya>

Up4b.go.id: Jumlah Penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 13 Maret 2012, <http://www.up4b.go.id/index.php/galeri/image/8-jumlah-penduduk-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat>

LAMPIRAN

1. *Potition Paper* Ditjen Perkebunan - Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Izin Perkebunan;
2. Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (versi 19 Juni 2013-Kementan);
3. Profil Anggota Majelis Eksaminasi & *Expert*
4. Profil Aliansi Kebun Untuk Rakyat

POSITION PAPER

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Pengertian Perkebunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud diperlukan berbagai upaya sejak dari penyediaan lahan, sarana produksi, pemeliharaan, pengolahan dan pascapanen, serta penyiapan ketentuan pelaksanaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Sejalan dengan ketentuan tentang Pemerintahan Daerah, izin usaha perkebunan diberikan oleh gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan terkait dengan pelayanan perizinan usaha perkebunan sampai dengan saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Ketentuan ini juga mengatur tentang persetujuan perubahan luas lahan, jenis tanaman, perubahan kapasitas pengolahan, diversifikasi usaha, serta rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

Pelayanan perizinan usaha perkebunan sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik. Namun sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang dihadapkan pada berbagai perubahan antara lain pemenuhan azas yang lebih berkeadilan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam pembangunan perkebunan, kewajiban pemilik IUP atau IUP-B

membangun kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20% dari total luas usaha, penyediaan lahan untuk masyarakat oleh pemberi izin, kesinambungan usaha seperti jaminan pasokan bahan baku untuk unit pengolahan, tuntutan lingkungan hidup, pembinaan terhadap pekebun, kepatuhan pemberi izin usaha perkebunan terhadap rencana makro pembangunan perkebunan dan rencana tata ruang wilayah, bukti pembebasan tanah, penerapan sanksi administratif, serta terbitnya berbagai aturan di bidang penanaman modal dan lingkungan hidup, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali

Khusus pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, berdasarkan 165 permohonan yang diterima sejak Tahun 2007 sampai dengan 2009, telah diterbitkan sebanyak 144 rekomendasi teknis usaha perkebunan dalam rangka PMA yang mencapai luasan sekitar 1,3 juta ha dan PMDN yang mencapai luasan sekitar 0,7 juta ha. Sebagian besar investor asing berasal dari Negara Singapura dan Malaysia.

Kecenderungan peningkatan kepemilikan saham asing, keterbatasan lahan yang tersedia, dan komoditi yang diminati hanya kelapa sawit maka perlu mendapat perhatian dalam pengaturannya di masa mendatang sehingga kepentingan nasional dapat tetap terpelihara dengan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Untuk maksud tersebut, maka dalam persyaratan pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan diperlukan hal-hal yang lebih teknis seperti perlunya peta digital skala 100.000 atau 50.000 yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai hal gangguan usaha perkebunan, misalnya adanya kebakaran, penjarahan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, pertambangan dan areal lainnya serta menghindari sengketa batas lahan usaha. Hal lain yang menjadi persyaratan pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan yaitu kesesuaian lahan hanya sampai tingkat S1 atau S2, perhatian terhadap lahan gambut, klarifikasi lahan dari pihak yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional.

b. Proses Penyusunan

Penyusunan konsep Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dan untuk pengamanan investasi di masa yang akan datang dirasa sangat mendesak dan harus segera dilakukan mengingat stabilitas keamanan Nasional dan pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses penyusunan position paper ini memperhatikan perkembangan pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha perkebunan dan rekomendasi teknis usaha perkebunan sejak tahun 2007. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2394/HK.040/A/12/10 tanggal 14 Desember 2010 setiap penerbitan Peraturan Menteri Pertanian harus didahului dengan position paper dan dibahas serta disetujui dalam Rapim yang dihadiri oleh seluruh unit terkait.

Materi Position Paper disiapkan oleh Ditjen Perkebunan yang telah dibahas bersama Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

c. Maksud dan tujuan

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dimaksudkan sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.

BAB II

URGENSI DAN POKOK MATERI

a. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menjadi dasar hukum bagi semua kegiatan berkaitan dengan usaha perkebunan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2004, telah memberi amanat kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah sebanyak 5 (lima) amanat, Peraturan Presiden 1 (amanat) dan Peraturan Menteri Pertanian 7 (amanat).

Hingga saat ini telah diterbitkan 1 (satu) amanat Peraturan Pemerintah dan 6 (enam) amanat Peraturan Menteri Pertanian, terdiri dari :

- Amanat Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan untuk Perlindungan Wilayah Indikasi Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.
- Amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan untuk Jenis Tanaman pada Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang diterbitkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 pada tanggal 12 September 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Serta Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 pada tanggal 12 September 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Amanat Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 tentang Luas Maksimum dan Luas Minimum Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan.

- Amanat Pasal 17 ayat (3) tentang Luasan Tanah Untuk Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Kapasitas Pabrik Utk Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- Amanat Pasal 17 ayat (7) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perkebunan.
- Amanat Pasal 22 ayat (3) tentang Pola Kemitraan Usaha Perkebunan. Keempat amanat terakhir telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Amanat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan untuk Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

Sedangkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang masih dalam proses adalah:

- Amanat Pasal 41 tentang Pedoman dan Standar Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Menteri Pertanian. Saat ini Konsep telah dibahas intern Ditjen Perkebunan dan akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Amanat Pasal 28 ayat (2) tentang Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Menteri Pertanian. Saat ini Konsep tentang Good Agriculture Practices/GAP untuk masing-masing komoditi sedang disiapkan oleh Dirat Budidaya Tanaman Semusim, Dirat Budidaya Tanaman Tahunan dan Dirat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar.
- Amanat Pasal 15 ayat 5 tentang Penambahan atau Pengurangan Jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Pemerintah. Untuk Saat ini belum diperlukan penambahan atau pengurangan jenis usaha dimaksud sehingga belum perlu untuk disusun Peraturan Pemerintah.
- Amanat Pasal 23 ayat (3) tentang Kawasan Pengembangan Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini Konsep sedang dalam pembahasan intern Ditjen Perkebunan.
- Amanat Pasal 27 ayat (4) tentang Pembinaan dan Keterpaduan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini Konsep sedang dalam pembahasan dengan unit eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian.
- Amanat Pasal 43 ayat (2) tentang Penghimpunan Dana Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan diamanatkan disusun dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini Konsep telah disampaikan dari Dirjen Perkebunan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada tgl 21 Desember 2009 untuk diproses selanjutnya.

b. Urgensi

Pengaturan Perizinan Usaha Perkebunan akan menjadi pedoman bagi tingkat daerah yakni gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk pelaksanaan pelayanan kepada investor dan kepastian usaha.

c. Sistematika

Konsep Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

d. Materi Muatan

Materi muatan yang dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Didalam ketentuan umum berisikan pengertian atau definisi-definisi yang ada dalam batang tubuh rancangan Peraturan Menteri Pertanian, sebagaimana lazimnya maksud diuraikannya istilah-istilah tersebut adalah untuk memberikan kejelasan dan kesatuan pengertian dalam penafsiran atau supaya adanya satu persepsi yang sama.

Dalam memberikan batasan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Dalam konsep Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan definisi/dijelaskan, seperti:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
3. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
4. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
5. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
9. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
10. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
11. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
13. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
14. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
15. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2. Jenis dan perizinan usaha perkebunan

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Usaha perkebunan tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Untuk usaha perkebunan dengan luasan dibawah 25 hektar tidak diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan, tetapi harus didaftarkan oleh bupati/walikota untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan (STD-B). Terhadap industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di bawah batas minimal tidak diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan-Pengolahan tetapi harus didaftarkan oleh bupati/walikota untuk memperoleh surat tanda daftar usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

3. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan.

Ditetapkan berbagai persyaratan untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dan beberapa hal penting yang harus dipenuhi diantaranya Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik), Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan), Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota).

4. Kemitraan.

Kemitraan merupakan kewajiban bagi pemegang izin usaha perkebunan yang dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha. Kemitraan tersebut dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

Kemitraan usaha dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;

- d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.
5. Perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha.

Perubahan tersebut di atas berupa persetujuan yang diberikan oleh pemberi izin yang mencakup perubahan luas lahan jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha.

Perubahan luas lahan hanya diberikan kepada perusahaan yang kebunnya memiliki hasil penilaian usaha perkebunan kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3 menurut hasil penilaian usaha perkebunan tahun terakhir sedangkan perubahan kapasitas pengolahan diperlukan apabila penambahan kapasitas melebihi 30 persen dari kapasitas izin.

6. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan.

Jenis permohonan, persyaratan sesuai jenis permohonan, tata cara permohonan, dan pelaporan.

Jenis permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan yang diajukan pemohon kepada Direktur Jenderal Perkebunan antara lain terdiri dari :

- a. pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN;**
- b. perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN;
- c. perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan;
- d. perubahan jenis komoditi yang diusahakan;
- e. perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing;
- f. perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing.

Syarat permohonan rekomendasi teknis usaha perkebunan ditetapkan berdasarkan jenis permohonannya.

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
1.	Identitas perusahaan mencakup akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir disertai keterangan tentang induk perusahaan (<i>holding company</i>);	v	v	v	v	v	v	
2.	Pernyataan luas dan lokasi areal perkebunan yang telah dimiliki perusahaan, diketahui oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, dan dibubuhi meterai cukup;	v	v	v	v	v	v	Untuk unit pengolahan hasil perkebunan yang tidak memiliki kebun sendiri, diperlukan copy perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku yang diketahui bupati/ walikota
3.	Pernyataan lokasi dan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dimiliki	v	v	v	v	v	v	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	perusahaan, diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten/kota, dan dibubuhi meterai cukup							
4.	Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan perusahaan dilengkapi dengan rencana (<i>Time Line</i>) dan biaya pembangunannya yang diketahui oleh bupati/walikota, dan dibubuhi meterai cukup	V	V	V	V	V	V	Untuk perusahaan pemilik IUP atau IUP-B baru
5.	Rekomendasi ketersediaan lahan dan/atau sumber bahan baku dari	V	V	V	V	V	V	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	bupati/walikota setempat, apabila areal kebun berasal dari kawasan hutan maka harus dilengkapi dengan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan							
6.	Informasi teknis tentang luas areal perkebunan meliputi informasi tentang lokasi dan luas areal perkebunan berdasarkan kecamatan dan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peta digital situasi lokasi dengan skala paling kurang 1 : 100.000 (cetak peta dan file elektronik) dan/atau kapasitas unit pengolahan (izin terpasang dan terpakai)	V	V	V	V	V	V	Dokumen ini tidak diperlukan untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan
7.	Informasi tentang jenis tanaman dan sumber benih yang akan	V	V	V	V	V	V	Dokumen ini tidak diperlukan untuk usaha

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	digunakan merupakan varietas unggul demi tercapainya efisiensi lahan dan diutamakan sumber benih dalam negeri							industri pengolahan hasil perkebunan
8.	Informasi tentang tinggi tempat, jenis tanah, curah hujan, hari hujan pertahun dengan kesesuaian lahan tipe S1 atau S2	v	v	v	v	v	v	Dokumen ini tidak diperlukan untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan
9.	Informasi tentang luas/prosentase areal gambut di lokasi rencana pengembangan dan surat keterangan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) atau Balai Besar Sumber Daya Lahan	v	v	v	v	v	v	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	Pertanian (BBSDLP) tentang areal dimaksud							
10.	Rencana kerja mencakup tahapan pembangunan kebun dan/unit industri pengolahan yang dilengkapi dengan hasil penilaian usaha perkebunan menurut Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pengisian Kuesioner dan Pengolahan Data Penilaian Usaha Perkebunan Pada Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional	V	V	V	V	V	V	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
11.	Pembiayaan total dan tahunan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang dilengkapi dengan sumber pembiayaan kredit dan non kredit serta rencana pengembangan perusahaan ke depan	v	v	v	v	v	v	
12.	Komposisi kepemilikan saham perusahaan perkebunan	v	v	v	v	v	v	
13.	copy pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir dari perusahaan yang akan mengambilalih	v	v	v	v	v	v	Dokumen ini tidak diperlukan untuk PMDN
14.	copy tanda daftar perusahaan (TDP)	v	v	v	v	v	v	
15.	copy Nomor Pokok Wajib Pajak	v	v	v	v	v	v	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	(NPWP)							
16.	copy surat keterangan domisili perusahaan	v	v	v	v	v	v	
17.	copy izin usaha perkebunan	v	v	v	v	v	v	
18.	copy sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau tahapan proses HGU dari Badan Pertanahan Nasional (paling kurang copy dokumen Risalah Panitia B)	v	v	v	v	v	v	untuk usaha budidaya dalam tahap operasional
19.	copy hasil dan tindak lanjut penilaian usaha perkebunan dari dinas kabupaten/kota/provinsi yang membidangi perkebunan	v	v	v	v	v	v	
20.	copy akte notaris tentang keputusan Rapat Umum Pemegang	v	v	v	v	v	v	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
	Saham (RUPS) perusahaan yang akan dialihkan							
21.	surat pernyataan dari perusahaan yang akan dialihkan tentang penggunaan fasilitas dari pemerintah berupa kredit lunak	v	v	v	v	v	v	
22.	copy surat keterangan dinas kabupaten/kota/provinsi yang membidangi perkebunan bahwa perusahaan yang akan dialihkan memiliki/tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat sekitar dan tidak dalam status melakukan pelanggaran hukum	v	v	v	v	v	v	

No.	Syarat	Jenis permohonan						Keterangan
		pendirian perusahaan baru dengan status PMA atau PMDN	perubahan status perusahaan perkebunan dari non fasilitas menjadi PMA atau PMDN	perubahan/penambahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan	perubahan jenis komoditi yang diusahakan	perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	perubahan komposisi kepemilikan saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing	
		a	b	c	d	e	f	
23.	Surat pernyataan dari perusahaan yang akan mengambil alih untuk bersedia membeli saham dari perusahaan yang akan dialihkan dengan luasan lahan tidak melebihi batasan luas sesuai dengan Lampiran 5 Peraturan ini dan tetap melanjutkan pola kemitraan dan <i>community development program</i> yang telah disepakati sebelumnya	V	V	V	V	V	V	

24. Pembinaan Dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemberi izin (gubernur atau bupati/walikota) terhadap perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan untuk mematuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam izin usaha perkebunan.

25. Sanksi Administrasi.

Perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila tidak ada perbaikan, maka diusulkan pencabutan izin usaha perkebunan dan seluruh perizinan terkait dengan usahanya.

BAB III

PENUTUP

Demikian Position paper ini disusun untuk dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan persetujuan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam memberikan pertimbangan filosofi, sosiologis dan yuridis bagi perumusan ketentuan-ketentuan dalam konsep rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Konsep Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan apabila telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian diharapkan akan dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemberian izin usaha perkebunan di daerah.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3),
Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/ 2007;

b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan
perkebunan, dan memperhatikan asas manfaat dan,
berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta
berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/Permentan/OT.140/2/2007 tidak sesuai dan perlu
ditinjau kembali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara

- Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 25. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 26. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 27. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
 29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
 30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN

USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
3. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
5. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
6. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitan kepengurusan atau sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat atau kepemilikan sedemikian rupa sehingga menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

11. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada pelaku Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
15. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada pelaku Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.

16. Kinerja perusahaan perkebunan adalah capaian hasil kerja perusahaan perkebunan tahap pembangunan yang meliputi aspek legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan, kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat, serta pelaporan, sedangkan tahap operasional meliputi aspek legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan dalam kurun waktu tertentu.
17. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
18. Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara industri pengolahan hasil perkebunan, yang pemenuhan bahan baku dari kebun sendiri minimal 20% dari kapasitas unit pengolahan, dengan Pekebun atau Perusahaan Perkebunan lain sebagai pemasok bahan baku yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) siklus tanaman.
19. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

20. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
21. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
22. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh gubernur.
23. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
24. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
25. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
26. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah fasilitas pendorong yang disediakan oleh Pemerintah berupa kredit kepada koperasi primer untuk anggota.
28. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman bidang usaha untuk memaksimalkan keuntungan dan/atau untuk menghindari ketergantungan kepada salah satu bidang usaha dengan tetap mengutamakan bidang usaha di bidang perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;

- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Khusus untuk komoditas kelapa sawit, teh dan tebu, IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk areal sebagai berikut:
 - a. kelapa sawit : 25 hektar s/d < 1.000 hektar;
 - b. teh : 25 hektar s/d < 240 hektar;
 - c. tebu : 25 hektar s/d < 2.000 hektar.

Pasal 8

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 9

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih atau tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Pasal 10

Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri;
- b. kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan; dan
- c. melakukan kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 12

- (1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sementara di kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun sendiri yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas yang membidangi perkebunan setempat, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku.
- (2) Khusus Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP-P wajib melakukan divestasi saham kepada koperasi pekebun pada tahun ke-5 setelah pabrik beroperasi komersial, paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat menjadi paling rendah 51% dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.
- (3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan/atau keluarga masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan dan belum memiliki kebun;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Perusahaan, bersama-sama dengan gubernur atau bupati/walikota, wajib memberikan bimbingan tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

Pasal 14

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.

Pasal 15

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan atau grup perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan atau grup perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk berbagai komoditas perkebunan.

Pasal 16

Izin usaha perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas sebagaimana dimaksud pada Lampiran V dan VI Peraturan ini.

Pasal 17

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada

- a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;
- b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

Pasal 18

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum pada Lampiran VII, VIII dan IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yang dimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun

Masyarakat Sekitar;

- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesanggupan untuk:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- l. Surat keterangan gubernur atau bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

Pasal 20

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahan berada di dalam areal perkebunan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

- h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XIV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- k. Surat keterangan dari gubernur atau bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

Pasal 21

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yang dimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan.
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran XII dan Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan untuk:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar perkebunan.

Dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X sebagai

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- m. Surat keterangan dari gubernur atau bupati/walikota bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

Pasal 22

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

Pasal 23

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati dari instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 21 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas unit pengolahan, kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan *website* pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website*

pemerintah daerah setempat.

- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan *website* pemerintah daerah setempat.
- (7) Apabila gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan jawaban menerima atau menolak, permohonan dianggap lengkap dan benar.

Pasal 25

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 26

Dokumen IUP, IUP-B dan IUP-P, dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 28

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 4, Pasal 20 huruf j, dan Pasal 21 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 29

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21 untuk areal perluasan, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yang telah

dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari bupati gubernur atau /walikota sesuai kewenangan.
- (3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan provinsi.
- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. IUP-B atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;
 - d. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
 - e. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan Lingkungan.
- (3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan provinsi.

- (4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional.

Pasal 34

- (1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 35

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 36

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33. diterbitkan sesuai format seperti tercantum pada Lampiran XV, XVI, XVII dan XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VI

REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN

Pasal 37

- (1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.
- (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

Pasal 39

- (1) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33, harus disampaikan oleh pemberi izin kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dengan menggunakan media elektronik atau media tercepat lainnya.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan harus disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dengan menggunakan media elektronik atau media tercepat lainnya.

Pasal 40

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur provinsi bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-

undangan;

- e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP disertai koordinat yang lengkap dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat.
 - g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat sekitar; serta
 - h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat melakukan persiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupa pembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP.
- (4) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya hak atas tanah.

Pasal 42

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi

Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk penilaian kebun dan oleh gubernur atau bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali berdasarkan laporan Kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dan pemeriksaan lapangan.

Pasal 44

- (1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemberi izin jika penerbitan izin tidak mengikuti ketentuan.
- (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.
- (3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan pasokan bahan baku, diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-P, tidak melakukan divestasi saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan pengalihan saham kepada koperasi pekebun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 47

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan yang tidak benar

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 21, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP Perusahaan tersebut dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan gubernur atau bupati/walikota melaporkan kepada Menteri untuk selanjutnya diusulkan pencabutan HGU kepada instansi yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut.

Pasal 49

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 41 huruf a, c, e, f, g dan/atau h diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan/atau d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dalam rangka persiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang melakukan pembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana melebihi 100 hektar, pemberi izin memberikan peringatan untuk menghentikan kegiatannya.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan diberikan, perusahaan tidak menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dicabut.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian

lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 53

Pengusulan pencabutan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50, atau Pasal 52 dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 54

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan oleh pemberi izin.

Pasal 55

Pernyataan Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21 terbukti tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan dicabut dan diusulkan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri (ITUIP), yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi kebun berada.

- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Pembinaan selanjutnya terhadap Perusahaan Perkebunan yang memegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus melengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat HGU,
 - b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 58

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan bahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau Perusahaan Perkebunan lain dalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota, paling lambat 12 (dua

belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

- (3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak diindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 59

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan tanpa memiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapat diselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat dicabut.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan Masyarakat Sekitar dan diketahui gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Pasal 61

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Aceh dan Papua dengan otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perseroan terbatas.

Pasal 64

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

(STD-B)

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :,,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertifikat hak milik/SKT/girik/sewa/...)
- Nomor :
- Luas : hektar
- Jenis tanaman :,,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

....., 20.....

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

(STD-P)

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

- 1. Nama unit pengolah :*)
- 2. Lokasi industri pengolahan : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/Tebu/)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar : (lokal/ekspor/.....)

II. Unit Pengolah 2

- 1. Nama unit pengolah :
- 2. Lokasi industri pengolahan : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan)
- 4. Jenis bahan baku :
- 5. Sumber bahan baku :
- 6. Jenis produksi :
- 7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20.....

Bupati/ Walikota.....

**) untuk seluruh komoditas perkebunan*

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

KAPASITAS PALING RENDAH UNIT PENGOLAHAN
YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP-P)*

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit (<i>palm kernel</i>), tandan kosong, cangkang, serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini saling setuju untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak pertama memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menerima bahan baku dari pihak kedua yang mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.
- (2) Pihak pertama memiliki hak untuk:
 - a. Menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) Pihak kedua memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang jumlah, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
 - d.
- (4) Pihak kedua memiliki hak untuk:
 - a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;

- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 pada ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling sedikit selama 1 (satu) siklus tanam kelapa sawit dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, kualitas, dsb) dilakukan setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara kedua **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

Pihak Kedua

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas.....

(.....)

Pihak Pertama

(.....)

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN

No.	Komoditas	Provinsi (ha)	Indonesia (ha)
1	2	3	
1	Kelapa	20.000	100.000
2	Karet	6.000	20.000
3	Kopi	5.000	10.000
4	Kakao	5.000	10.000
5	Jambu Mete	5.000	10.000
6	Lada	1.000	1.000
7	Cengkeh	1.000	1.000
8	Jarak Pagar	20.000	100.000
9	Kapas	5.000	20.000

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN

No.	Komoditas	Provinsi (ha)	Indonesia (ha)
1	2	3	
1	Kelapa Sawit	20.000	100.000
2	Teh	10.000	20.000
3	Tebu	60.000	150.000

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) Kepada PT..... dengan persyaratan:

1. Profil Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)

6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal..... yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
8. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;
9. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

- d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
12. Surat keterangan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri Kehutanan***) Nomor bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

KEDUA

: Komoditi yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA

: PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B disertai koordinat yang lengkap dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal

ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B;
10. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GOVERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

Bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-P)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P PT.....,denganKeputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) Kepada PT..... dengan persyaratan:
1. Profil Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)

6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahan berada di dalam areal perkebunan;

7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT Nomor tanggaldan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor..... tanggal.....;
8. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan PT. (termasuk rencana pembangunan kebun untuk Masyarakat Sekitar);
9. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan PT
10. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;
11. Izin Lingkungan (Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal.....);
12. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal
13. Surat keterangan dari gubernur/ bupati/walikota atau Menteri Kehutanan*** bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

KEDUA

: Komoditi yang diusahakan dalam IUP-P adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :
5. Pemenuhan bahan Baku dengan cara :

KETIGA

: PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-P disertai koordinat yang lengkap dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);

6. Menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar; dan

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-P;

10. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

11. Melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku (khusus untuk pabrik kelapa sawit kepemilikan saham koperasi pekebun telah menjadi 51% dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

- *) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur.
- ***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota
- ****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan
- *****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota
Bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... ,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggal
.....perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.....;

- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... dengan persyaratan:

1. Profil Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal..... yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
8. Hasil (AMDAL/UKL/UPL) PT.;
9. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;

10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

- b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Grup Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 12. Surat keterangan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Menteri Kehutanan***) Nomor bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

KEDUA

: Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto : ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :

KETIGA

: PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B disertai koordinat yang lengkap dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 6. Menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;
 7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat Sekitar; dan

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP;
10. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;

2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

***)) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

****)) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

Bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN X : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten/kota....., dengan jenis komoditi..... seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)*; dan
- d. melakukan kemitraan dengan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Penyediaan sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT diselenggarakan sebelum kegiatan operasional kebun dilaksanakan dan akan dilengkapi sesuai dengan perkembangan usaha perkebunan dan permasalahan OPT yang dihadapi.

Penyediaan sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas dilakukan sejak lahan dibebaskan oleh perusahaan.

Pelaksanaan pembangunan kebun untuk masyarakat dan kemitraan lebih lanjut akan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

materai

(nama jelas)

*coret yang tidak perlu

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI

BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT./Grup..... yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun :

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (kabupaten/provinsi	Luas areal (ha)
1.			
2.			
3.	Dst.....		

Dari data di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa PT...../Grup.... belum melampaui batas penggunaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia menerima izin yang diterbitkan untuk dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai
(nama jelas)

MENTERI PERTANIAN,

LAMPIRAN XII: PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahan di wilayah kecamatan..... kabupaten..... Provinsi..... menyatakan bahwa dengan ini bahwa industri pengolahan kami dengan kapasitas* dapat menjamin ketersediaan bahan baku yang penyediaannya bersumber dari:

No.	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (kab/kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT			
3.	Kelompok Tani			
4.	Petani			

5.	Koperasi			
----	----------	--	--	--

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas.

Apabila terjadi perubahan sumber bahan baku, akan dilaporkan kepada pemberi izin paling lambat dalam waktu 1(satu) bulan setelah perubahan terjadi.

Apabila terjadi perubahan jumlah pasokan bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan/kapasitas unit pengolahan, maka jam operasi unit pengolahan akan diatur sesuai dengan jumlah pasokan bahan baku yang tersedia.

Apabila kami tidak memenuhi ketentuan diatas, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai

(nama jelas)

*lihat satuan kapasitas unit pengolah sesuai Lampiran III

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERJANJIAN

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini saling setuju untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Pihak pertama memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menerima bahan baku dari pihak kedua dengan volume ton, mutu, dan frekwensi
 - b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.

- c. Memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.
- (2) Pihak pertama memiliki hak untuk:
- a. Menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) Pihak kedua memiliki kewajiban untuk:
- a. Memberikan bahan baku kepada pihak pertama dengan volume ton, mutu, dan frekwensi
 - b. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
 - d.
- (4) Pihak kedua memiliki hak untuk:
- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;

- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, kualitas, dsb) dilakukan setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara kedua **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan dan kletentuan yang berlaku.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

Pihak Kedua

(.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas.....

(.....)

Pihak Pertama

(.....)

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun sendiri di wilayah kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis

komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam Pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai

(nama jelas)

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN XV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LUAS LAHAN

PT.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Proposal/rencana kerja perusahaan untuk penambahan luas areal dari ha menjadi ha sesuai surat nomor.....
2. Ketersediaan lahan sesuai Izin Lokasi dari Bupati/Walikota Nomor
3. Surat Keterangan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009.
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota Nomor
5. SK HGU Nomor.....

Dengan ini kami menyetujui penambahan luas lahan dari semula ha menjadi ha untuk komoditi yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan luas areal, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

1. Kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai proposal/rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
2. Penyelesaian perolehan Hak Atas Tanah untuk areal yang baru kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

LAMPIRAN XVI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS UNIT PENGOLAHAN *

PT.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu)** PT. dan memperhatikan:

1. Proposal/rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)** menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)** sesuai surat nomor.....
2. Surat dukungan ketersediaan bahan baku untuk unit pengolahan yang direncanakan dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota Nomor
3. Surat Keterangan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)** menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)** untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu)** yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan penambahan kapasitas unit pengolahan, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;

Ket:

* Penambahan kapasitas hanya diperlukan apabila melebihi 30% dari kapasitas unit pengolahan semula.

** Yang merupakan kewenangan Kementerian Pertanian untuk pengolahan (coret yang tidak perlu)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN JENIS TANAMAN

PT.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....,(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT. dan memperhatikan:

1. Proposal/rencana kerja perusahaan untuk jenis tanaman yang semula menjadi sesuai surat Nomor.....
2. Rekomendasi kesesuaian lahan untuk komoditi (yang baru) dari Pusat Penelitian Nomor
3. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota Nomor.....
4. Surat Keterangan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009.
5. SK HGU Nomor.....

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi pada areal HGU perusahaan seluas ha yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai sesuai proposal/rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

DIVERSIFIKASI USAHA

PT.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA....., (sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Diversifikasi Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Proposal/rencana kerja perusahaan untuk diversifikasi usaha sesuai surat Nomor.....
2. Dukungan kelayakan diversifikasi usaha dari instansi (terkait) sesuai surat Nomor.....
3. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota Nomor.....

4. Surat Keterangan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai proposal/rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA DINAS PERKEBUNAN.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

PROFIL

EKSAMINATOR, EXPERT & PERUMUS

Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

Dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Brawijaya pada 2012, wanita kelahiran Blitar, 26 Mei 1950 ini menjabat juga sebagai Ketua Pusat Pengembangan Hukum Agraria, FH, Universitas Brawijaya. Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar, Rini membawakan pidato berjudul “Reforma Agraria Menuju Indonesia Baru dalam Mengatur Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Menyejahterakan Rakyat dan Berkeadilan”.

Aktif sebagai pengajar sejak dirinya menjadi Dosen S1 FH Univ. Brawijaya tahun 1980. Sampai saat ini, Rini mengajar di S1, S2, dan S3 Universitas Brawijaya dan beberapa perguruan tinggi lain. Selain di dunia mengajar, Rini juga kerap dimintakan menjadi Ahli dalam berbagai persidangan yang terkait Hukum Agraria, baik di perkara perdata, pidana, administrasi, maupun Mahkamah Konstitusi.

Rini juga sangat produktif menerbitkan karya tulisnya yang fokus di ranah hukum agraria. Salah satu bukunya yang diterbitkan dari naskah disertasinya adalah buku berjudul “*Tanah Terlantar: Asas Dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*” (2009).

Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum.

Pengajar di Universitas Brawijaya, Malang ini menamatkan Strata 1 di Universitas yang diajarnya, kemudian mendapatkan gelar Doktoralnya di Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif di Pusat Pengembangan Hukum Agraria FH Unibraw, sebagai Seksi Pengabdian Pada Masyarakat, Iwan juga kerap melakukan kajian dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum agraria.

Sebagai akademisi, di kampusnya, Iwan mengajar mata kuliah Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perusahaan, serta Filsafat Hukum. Sedangkan di luar kampus, aktivitasnya pun cukup padat, mulai dari pembicara dalam seminar, diskusi, sampai menjadi Ahli dalam persidangan.

Wahyu Wagiman, SH.

Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Pernah mengikuti *International Human Rights Training Programme* di Montreal, Kanada. Saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Pembelaan HAM Untuk Keadilan ELSAM. Bertanggungjawab dalam mengimplementasikan program kerja ELSAM, memberikan supervisi, mengelola, dan melaporkan semua kegiatan yang berada dibawah divisi advokasi hukum, yang terdiri dari fungsi pelayanan hukum, penguatan kelembagaan hukum, penguatan akses terhadap mekanisme hukum, dan pengembangan jaringan pengacara publik. Wahyu juga memegang tampuk pimpinan jaringan pengacara, yakni Koordinator di *Public Interest Lawyer Network (PIL-Net)* periode 2010-2012.

Grahat Nagara

Memulai karirnya di ELSDA Institute sebagai peneliti hukum, sekarang Grahat bergabung di Yayasan Silvagama. Pria yang lahir di Medan pada 4 September 1983, telah menamatkan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat dan saat ini masih menempuh Program Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Lebih dari lima tahun terakhir Grahat telah banyak terlibat dalam sejumlah penelitian dan menjadi fasilitator dalam isu dibidang kehutanan, lingkungan, tenurial dan korupsi disektor kehutanan. Banyak memberikan masukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan analisis hukum sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan yang sedang ditangani. Saat ini sedang mengembangkan portal “Indonesia Memantau Hutan”, sebuah alat untuk analisis penegakan hukum di sektor tata kelola hutan.

Mansuetus Alsyhanu

Pria kelahiran Kende, 23 April 1982 ini menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Jogjakarta tahun 2004. Mengawali karir di dunia penelitian dan organisasi non-pemerintah, dengan menjadi volunteer Institut Research and Empowerment pada 2002, sampai akhirnya memegang amanah Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sejak 2009.

Bersama SPKS, Mansuetus kerap menyelenggarakan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani kelapa sawit, diantaranya pelatihan budidaya kelapa sawit, serta pelatihan penilaian tanaman kelapa sawit di 7 Kabupaten tempat SPKS berada. Pria yang disapa Darto ini juga menginisiasi pembentukan Koperasi Serba Usaha SPKS di 5 kabupaten untuk petani mandiri pada 2012.

Manseuetus sendiri memiliki spesialisasi pada *Good Agricultural Practises and Sustainability*. Dirinya pun turut ambil bagian dalam penerbitan buku-buku mengenai petani mandiri, diantaranya menyusun Panduan Buku Kuning Ditjenbun 2006 tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit; penulis buku “Pekebun Mandiri di Indonesia” (2011); dan yang terbaru adalah “Pemberdayaan Petani Mandiri di Indonesia” (2013).

Saat ini Mansuetus dipercaya sebagai *representative* Pekebun Mandiri dalam *working group smallholders* RSPO (*Round Table on Sustainable Palm Oil*), dan *representatif* SPKS untuk ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Andi Muttaqien, SH.

Pria kelahiran Jakarta, 23 Maret 1985 ini menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta pada 2008. Menjadi Pembela Umum di YLBHI (2008-2010), menjadikannya orang yang akrab dengan proses beracara di persidangan, baik pidana, perdata maupun di Mahkamah Konstitusi. Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepengacaraan, diantaranya Kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan ELSAM pada 2009, serta pernah mengikuti *The 5th Annual Summer*

Institute In International Humanitarian Law and Human Rights “Business and Human Rights” pada 2011 di Singapura.

Sejak 2010, Muttaqien mengabdikan sebagai staff di Divisi Advokasi Hukum ELSAM, yang sehari-harinya memberikan pelayanan hukum, monitoring persidangan kasus kekerasan atas nama agama, serta melakukan kajian-kajian di bidang perkebunan dan konflik agraria.

Achmad Surambo

Lahir di Bojonegoro, 16 Februari 1976. Achmad saat ini dipercaya menjabat sebagai Deputy Koordinator Sawit Watch. Menamatkan Pendidikan terakhirnya, S-2 Sosiologi di Institut Pertanian Bogor.

Peneliti yang fokus mengkaji isu tanah, masyarakat adat, petani, dan buruh ini cukup produktif menerbitkan hasil kajiannya, diantaranya: 1) Tanah Yang Dijanjikan, kajian berkenaan konflik-konflik lahan di perkebunan kelapa sawit, Sawit Watch & FPP, 2006; 2) Submission CERD (*Early Warning and Urgent Actions*) dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pada Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan yang diajukan ke Komisi CERD PBB, 2007; 3) HGU dan HAM, Sawit Watch & Komnas Ham, 2008; 4) Pembangunan Perkebunan Berbasis Gas Rumah Kaca, Perspektif Kritis, Sawit Watch, 2009; 5) Pekebun Mandiri, Sawit Watch dan SPKS, 2010; 6) Perempuan dan Perkebunan Kelapa Sawit, Sawit Watch & SPKS, 2011; dan 7) UU Perkebunan, Wajah Baru Agrarische Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi. ELSAM, Sawit Watch, PILNET, 2012

Emerson Yuntho, SH.

Lahir di Jakarta 1 Juni 1977. Menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001. Bergabung dengan Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2002 hingga saat ini. Memiliki perhatian khusus untuk isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Edi Sutrisno

Biasa disapa ‘ Gun’ , lahir di Tangeban, 7 Agustus 1981 adalah seorang Sarjana Pertanian lulusan Universitas Tadulako, Palu – Sulawesi Tengah. Pendiri sekaligus Direktur Advokasi TuK Indonesia ini memiliki perhatian khusus pada isu perkebunan dan pertanahan, serta orang yang cukup pandai berkampanye.

Gun gemar berorganisasi, dirinya tercatat sebagai anggota di Perkumpulan Evergreen Indonesia, Perkumpulan Sawit Watch, bahkan menjadi salah satu anggota sekretariat PILNET.

Sebelum mendirikan TuK Indonesia, Gun telah malang melintang di isu perkebunan, pernah menjadi *Project Leader Flying Team* – SUSPO, Sawit Watch, 2011–2012; Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik, Sawit Watch, 2005–2009; Staf

Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik, Sawit Watch, 2005 dan 2010; Staf Lapangan KOMPOS Sulteng, 2001–2002. Gun pernah melakukan Penelitian Tentang Penghilangan, Pengasingan dan Pemulihan Kembali Hak– Hak Masyarakat Hukum Adat Akibat Proses Pemberian dan Penerbitan Hak Guna Usaha, KOMNAS HAM dan SAWIT WATCH, 2007.

Ronald Rofiandri, SH.

Ronald adalah Alumnus Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, Angkatan 1999 dan bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada tahun 2004. Sempat menduduki jabatan sebagai Deputy Direktur Program pada 2010, setahun kemudian Ronald dipercayakan untuk menempati posisi Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK. Sejak itu, Ronald semakin intensif berhubungan dengan sejumlah LSM/NGO, organisasi profesi, dan interest groups, terutama dalam proses advokasi legislasi. Ronald menjalankan peran menghubungkan mereka dengan anggota parlemen dan staf.

Ronald aktif menyebarluaskan pengetahuan tentang proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, termasuk pengelolaan pemantauan legislasi. Serangkaian pengalaman berorganisasi dan event organizer sangat membantu Ronald dalam manajemen advokasi. Minat dan keahliannya ada pada tata kelola keparlemenan, monitoring dan evaluasi legislasi, advokasi kebijakan, penguatan masyarakat sipil, dan partisipasi politik warga. Bersama PSHK, Ronald bermimpi mewujudkan parlemen yang modern sebagai organisasi politik, representatif, dan akuntabel.

Di sela-sela kesibukannya, Ronald memiliki kegemaran membaca novel dan menonton pertandingan sepak bola. Ketertarikan pada studi pop culture dan sosiologi hukum menjadi sisi lain dari Ronald.

PROFIL

ALIANSI KEBUN UNTUK RAKYAT

Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) merupakan koalisi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu perkebunan dan reforma agraria. Aliansi masyarakat sipil ini lahir pada 2013 untuk melakukan advokasi terhadap proses pembentukan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 26/2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan yang diusung dan dibahas Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sejak tahun 2011.

Aliansi memberi banyak catatan atas rancangan revisi yang digagas Ditjen Perkebunan tersebut, dan menilai banyak masalahnya baik dari aspek formil maupun substansinya, karena justru rancangan Permentan ini masih menjadi perpanjangan regulasi yang memfasilitasi ekspansi perusahaan atas lahan masyarakat, dan ketiadaan jaminan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan perkebunan.

Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) terdiri dari:

1. Sawit Watch
2. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia)
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
7. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
8. Epistema Institute
9. Yayasan SILVAGAMA
10. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
11. Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK)
12. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
13. Public Interest Lawyer Network (PILNET)